

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PELAKSANAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
GRESIK MENURUT PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN  
PEMILIHAN DALAM KONDISI PANDEMI COVID-19**

**SKRIPSI**

Oleh

**Maulidah Rozaniah**

**NIM. C94217087**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Tata Negara**

**Surabaya**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulidah Rozaniah  
NIM : C94217087  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum  
Tata Negara  
Judul Skripsi : Analisis Fiqih Siyāsah Terhadap Pelaksanaan  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten  
Gresik Menurut Peraturan Komisi Pemilihan  
Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang  
Pelaksanaan Pemilihan Dalam Kondisi Pandemi  
COVID-19.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Januari 2022  
Saya yang menyatakan,



Maulidah Rozaniah  
C94217087

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Maulidah Rozaniah NIM. C94217087 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 2 Desember 2021

Pembimbing,



Suyikno, S.Ag., M.H.

197307052011011001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Maulidah Rozaniah NIM. C94217087 ini telah dipertahankan didepan Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 11 Januari 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Suyikno, S.Ag., M.H.  
NIP. 197307052011011001

Penguji II



Drs. H. Jeje Abd. Rojak, M.Ag.  
NIP. 196310151991031003

Penguji III



Arif Wijaya, S.H., M.Hum.  
NIP. 197107192005011003

Penguji IV



Achmad Safiudin R., M.H.  
NIP. 199212292019031005

Surabaya, 11 Januari 2022


Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



  
Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Maulidah Rozaniah  
NIM : C94217087  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara  
E-mail address : [maulidahrozaniah97@gmail.com](mailto:maulidahrozaniah97@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi           

yang berjudul :

**ANALISIS *FIQIH SIYASAH* TERHADAP PELAKSANAAN PILKADA GRESIK**

**MENURUT PERATURAN KPU NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN**

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM KONDISI PANDEMI COVID-19**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 Desember 2021

Penulis

(Maulidah Rozaniah)

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul “Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Dalam Kondisi Pandemi COVID-19”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: bagaimana pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Gresik Tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19 menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 dan bagaimana pandangan Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Gresik Tahun 2020.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni menggali nilai-nilai yang terkandung dalam fenomena sosial bukan semata-mata berbasis pada hasil survei atau data statistik. Metode yang diperlukan sebagai berikut: jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Bahan Hukum antara lain: Data Primer ialah semua sumber penelitian lapangan. Seperti wawancara. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku hukum termasuk skripsi, dll. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 dan dengan menggunakan teori hukum islam yaitu fiqih siyasah.

Hasil penelitian ini bisa disimpulkan bahwasannya dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 di dalam pelaksanaan pemilihan dimasa pandemi covid-19. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik dalam proses Pemilihan berjalan dengan baik di mulai dari daftar pemilih sampai pemungutan dan penghitungan suara. Dari hasil pengawasan Bawaslu Gresik dalam kegiatan kampanye ditemukan beberapa dugaan pelanggaran antara lain: Kampanye ditempat yang dilarang, pemasangan alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang dilarang, kampanye sebelum jadwal kampanye dimulai. Bawaslu memberikan rekomendasi yaitu penurunan alat peraga kampanye dalam pelanggaran tersebut. Dalam konsep *Fiqih Siyāsah* suksesi pemimpin melalui persidangan *ahl al-halli wa al-aqdi* hal yang paling utama yang harus dilakukan adalah mempelajari siapa saja orang yang memenuhi kriteria dan syarat untuk memangku jabatan pemimpi.

Selaras dengan temuan penelitian di atas maka saran yang dapat diberikan adalah masyarakat harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan komisi pemilihan umum tentang pelaksanaan pemilihan di masa pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan. Agar pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik berjalan lancar dan baik sesuai dengan yang diharapkan

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
PENGESAHAN .....	v
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK.....	viix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Tujuan Penelitian.....	13
G. Kegunaan Hasil Penelitian .....	13
H. Definisi Operasional.....	14
I. Metode Penelitian.....	16
J. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II KONSEP PEMIMPIN MENURUT <i>FIQIH SIYĀSAH</i>.....</b>	<b>22</b>
A. Definisi <i>Fiqih Siyāsah</i> dan Ruang Lingkupnya .....	22
B. Pengertian Pemimpin .....	28
C. Syarat-syarat Menjadi Pemimpin.....	31
C. Mekanisme Pengangkatan Pemimpin .....	34

<b>BAB III PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GRESIK BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2020 .....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Kabupaten Gresik .....	44
B. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020.....	47
C. Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2020 .....	52
1. Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar .....	54
2. Tahapan Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil bupati.....	56
3. Tahapan Kampanye .....	60
4. Tahapan Pengadaan dan Pendistribusikan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya.....	64
5. Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara.....	66
<b>BAB IV ANALISIS <i>FIQH SIYĀSAH</i> TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GRESIK TAHUN 2020 BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2020.....</b>	<b>71</b>
A. Analisis Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2020 Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020.....	71
B. Analisis <i>Fiqh Siyāsah</i> Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2020 .....	75
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>87</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.3 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap .....	56
Gambar 2.3 Kampanye Melalui Media Sosial / Daring .....	62
Gambar 3.3 Hasil Surat Suara .....	65
Gambar 4.3 Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Gresik ....	69



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

No.	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	'	ط	ṭ
2.	ب	B	ظ	ẓ
3.	ت	T	ع	'
4.	ث	Th	غ	Gh
5.	ج	J	ف	F
6.	ح	ḥ	ق	Q
7.	خ	Kh	ك	K
8.	د	D	ل	L
9.	ذ	Dh	م	M
10.	ر	R	ن	N
11.	ز	Z	و	W
12.	س	S	ه	H
13.	ش	Sh	ء	'
14.	ص	ṣ	ي	Y
15.	ض	ḍ		

Sumber: Kate L.Turabian. A Manual of Writers of Term Papers, Dissertations  
(Chicago and London: The University of Chicago Press,  
1987).

## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal (Monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
◌َ ◌ِ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ ◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ ◌ِ	<i>ḍamah</i>	U

Catatan: Khusus untuk hamzah, penggunaan apostrof hanya berlaku jika hamzah berharakat sukun atau didahului oleh huruf yang berharakat sukun. Contoh:

*iqtidā'* (اقتضاء).

### 2. Vokal Rangkap (Diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
◌ِ ◌ِ	<i>Fathah dan ya'</i>	Ay
◌ِ ◌ِ	<i>Fathah dan wawu</i>	Aw

Contoh: *bayna* (بين)

*Mawḍū'* (موضوع)

### 3. Vokal Panjang (Mad)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
◌َ	<i>Fathah dan alif</i>	ā	a dan garis di atas
◌ِ	<i>Kasrah dan ya'</i>	ī	i dan garis di atas
◌ِ	<i>Ḍammah dan wawu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh: *al-jamā'ah* (الجماعة)

*Takhyīr* (تجيير)

*Yadūru*

(يدور)

### C. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' Marbūṭah* ada dua:

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah *t*.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh : *sharī'at al-Islām* (شريعة الاسلام)

: *syarī'ah Islāmīyah* (شريعة إسلامية)

### D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar<sup>1</sup>.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>1</sup> Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi 2019-2020.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pandemi COVID-19 sedang melanda diberbagai negara, termasuk Indonesia, virus covid-19 ditetapkan dalam keadaan darurat nasional. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan. Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.<sup>2</sup>

Fungsi pemilihan antara lain: Sebagai tegaknya demokrasi dan hukum; sebagai media artikulasi politik rakyat dan sebagai media perjanjian antara rakyat dengan wakil rakyat.<sup>3</sup> Sehingga pemilihan harus dilaksanakan dengan aturan baru sesuai dengan protokol yang sudah ditetapkan sebagai upaya menekan perluasan covid-19.

Dikarenakan Indonesia menganut sistem demokrasi. Oleh karena itu pemilihan sebagai pesta demokrasi yang dilaksanakan seluruh rakyat

---

<sup>2</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 13 Tahun 2020, Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

<sup>3</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 50.

Indonesia untuk memilih calon pemimpin yang sudah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum. Demokrasi ialah sistem pemerintahan yang memiliki kedaulatan ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan rakyat. Demokrasi itu harus mengandung ciri: (1) kerakyatan (daulat rakyat), dan (2) permusyawaratan (kekeluargaan).<sup>4</sup> Periode perkembangan demokrasi di Indonesia ada empat yaitu: <sup>5</sup> Periode 1945-1959, Periode 1959-1965, Periode 1966-1998 dan Periode 1999-sekarang.

Dalam negara demokrasi ada tiga sistem pemilihan yang dapat digunakan yaitu mayoritas, pluralitas dan proporsional. Sebuah kontestan dalam sistem mayoritas dinyatakan menang apabila mampu mengalahkan lawan dengan suara terbanyak dari kontestan lainnya. Sistem pluralitas (distrik), wilayah seluruh negara dibagi beberapa distrik (sesuai dengan banyaknya kursi yang diperebutkan). Sistem perwakilan berimbang (proporsional representation) berdasarkan pada jumlah kursi pemilih sesuai dengan jumlah suara pemilihan, menggunakan pemilihan sebagai instrumen penting sebuah negara.<sup>6</sup> Karena setiap kursi didapat dari perolehan jumlah suara tertentu.

Demokrasi memiliki tiga macam sistem antara lain: *Pertama*, Sistem presidensial yaitu menyeimbangkan antara parlemen dan presiden dimana

---

<sup>4</sup> Ma'ruf Cahyono, *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2017), 68.

<sup>5</sup> Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: PARADIGMA, 2016), 85-86.

<sup>6</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak. Hukum UI, 1983), cct. V, 328-329.

presiden memiliki 2 fungsi sebagai kepala negara dan pemerintahan. *Kedua*, Sistem parlementer yaitu sistem kepala pemerintahan dan negara dipimpin oleh orang yang berbeda. Perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dan raja / presiden sebagai kepala negara. *Ketiga*, Sistem referendum ialah pemerintahan berada pada bagian parlemen. Kekuasaan negara ialah kekuasaan yang dijalankan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat.<sup>7</sup>

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak lanjutan Tahun 2020 menjadi berbeda dari pemilihan sebelumnya karena dilakukan dalam masa pandemi virus korona yang kemudian sering disebut Covid-19. Kabupaten Gresik merupakan salah satu daerah dari 270 daerah yang melakukan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak lanjutan tahun 2020. Fungsi sistem pemilihan ada dua antara lain: *Pertama*, sebagai mekanisme perubahan suara pemilih menjadi kursi di lembaga legislatif atau eksekutif. *Kedua*, Instrumen untuk membangun demokrasi politik, tertentu karena posisi ekonomi dan politiknya dapat mempengaruhi massa rakyat.<sup>8</sup>

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak Tahun 2020 yang dijadwalkan dilakukan pada 9 September 2020 harus diundur pelaksanaannya menjadi pada 9 Desember 2020. Hal tersebut dilakukan karena adanya wabah Covid-19 yang menyerang hampir seluruh wilayah di Indonesia bahkan dunia. Keputusan menunda pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak Tahun 2020 sendiri merupakan keputusan bersama pemerintah, Dewan

---

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Prss, 2005), 141.

<sup>8</sup> Sukirman, *Tentang Pemilihan Umum*, (Jakarta: Yayasan Pembaharuan, 1952), 14.

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI).

Pasal 35 UUDS 1950 memuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953, yang mengeluarkan berbagai asas: langsung, umum, bebas, periodik, rahasia, jujur, berkesamaan.<sup>9</sup> Menurut Pemilu BAB VIIB Pasal 22 huruf E ayat (1) Pemilu dilaksanakan secara Luber dan Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil), dalam waktu 5 tahun sekali. Ayat (4) berbunyi pemilu dilakukan KPU secara nasional, tetap, dan mandiri.<sup>10</sup>

Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak Tahun 2020 kemudian dilanjutkan kembali tentang penetapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik serentak lanjutan Tahun 2020 kemudian diikuti dengan banyaknya perubahan peraturan baik peraturan Bawaslu maupun peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dan pengawasannya.

Gresik sebagai salah satu kota industri terbesar di Jawa Timur juga ikut serta menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Dimasa Pandemi. Sebagai kota industri dan letaknya yang berbatasan langsung dengan Surabaya, beberapa kawasan di Kabupaten Gresik, terutama

---

<sup>9</sup> Imam Suhadi, *Pemilu 1955, 1971, 1977: Cita-cita dan Kenyataan Demokrasi*, (Yogyakarta: Bagian Penerbit Fak. Hukum UII, 1981), 14-20.

<sup>10</sup> Ma'ruf Cahyono, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2017), 141.



di kawasan perumahan, melakukan karantina wilayah baik secara parsial maupun secara menyeluruh. Hal tersebut mempengaruhi proses pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak lanjutan tahun 2020, serta pengawasannya.

Pada tahapan pemutakhiran data pemilih misalnya, banyak hal baru yang perlu diawasi. Berkaitan dengan kepatuhan penerapan protokol kesehatan saat melakukan proses pencocokan dan penelitian (coklit). Pada tahapan kampanye, banyak sekali perubahan yang harus dilakukan baik oleh peserta maupun penyelenggara pemilihan. Salah satunya dari segi bentuk kampanye yang harus menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19. Kampanye adalah salah satu bentuk komunikasi politik untuk mengarahkan psikologi dan perilaku pemilih untuk menyesuaikan dan menuruti program partai politik.<sup>11</sup>

Pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, protokol kesehatan Covid-19 menjadi salah satu fokus pengawasan bawaslu Kabupaten Gresik. Baik dari sisi, perlengkapan alat pelindung diri (APD), sampai proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara. Semua tahapan harus menyesuaikan baik pelaksanaan maupun pengawasannya, dengan penerapan protokol kesehatan diantaranya larangan berkerumun dengan jumlah besar, penggunaan alat pelindung diri (APD) lengkap berupa masker, sarung tangan sekali pakai dan pelindung wajah, larangan bersentuhan langsung, cek suhu tubuh dan semua hal yang berkaitan dengan protokol kesehatan.

---

<sup>11</sup> Krishno Hadi, Joko Susilo, dkk, *Perilaku Partai Politik (Studi Perilaku Partai Politik dalam Kampanye dan Kecenderungan Pemilih pada Pemilu 2004)*, (Malang: UMM Press, 2006), 35-40.

Kontestan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak lanjutan Tahun 2020 di Kabupaten Gresik berjalan dengan menarik. Pasangan calon pertama ialah Mohammad Qosim yang merupakan Wakil Bupati Gresik sekaligus ketua DPC PKB Gresik, maju sebagai Bupati berpasangan dengan dr. H. Asluchul Alif yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Gresik dan merupakan ketua DPC partai Gerindra Gresik. Sedangkan pasangan calon kedua ialah H. Fandi Akhmad Yani yang merupakan kader PKB dan ketua DPRD Gresik, berpasangan dengan Hj. Aminatun Habibah yang merupakan akademisi dari yayasan pondok pesantren Qomaruddin Bungah Gresik. Bisa dikatakan, pertarungan Bupati adalah pertarungan antar kader partai PKB.

Menurut Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati di masa (covid-19) berisi pedoman prinsip penyelenggaraan pemilihan, Pelaksanaan pemilihan dimasa covid, Ketentuan Pencalonan pasangan calon pemilihan, penetapan Rekapitulasi suara dan hasil pemilihan, Pengamanan perlengkapan pemilihan, Prosedur kesehatan dan keselamatan yang dilakukan dalam pemilihan serentak lanjutan, Ketentuan pengundian nomor urut pasangan calon pemilihan serentak, Aturan kampanye pemilihan serentak lanjutan dalam masa covid-19, Aturan Debat publik antar-Pasangan Calon dalam pemilihan, Larangan dan Sanksi yang dikenakan apabila melanggar aturan pemilihan dalam kondisi covid-19. Fokus penelitian pada analisis *Fiqih Siyā'sah* terhadap pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2020 menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum dimasa pandemi Covid-19.

Al-Mawardi berpendapat, bahwa untuk memenuhi kebutuhan sosial, manusia atau masyarakat perlu untuk mendirikan suatu negara dengan nilai *syari'at* agar menciptakan ketentraman dan seimbang dalam kehidupan masyarakat.<sup>12</sup> Sebuah negara membutuhkan pemimpin yang dipilih melalui musyawarah atau Pemilu.

Kemudian Al-Ghazali menganjurkan mendirikan negara yang berpedoman pada agama agar bisa menuntun manusia dalam membentuk lembaga pemerintahan yang baik agar bisa mengelola, menjaga serta menjalankannya<sup>13</sup>. Disimpulkan untuk menentukan sumber hukum berdasarkan norma dan etika keagamaan. Ayat yang mendorong berdirinya suatu negara atau pemerintahan adalah Qur'an Surat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ

UIN SUNAN AMPEL مِنْكُمْ  
S U R A B A Y A

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. (Q. S. al-Nisā’ ayat 59)”.

Bentuk *ulil amri* di atas ditunjukkan sebagai kekuatan politik memiliki fungsi untuk mengurus, menangani, dan memerintah masyarakat. Oleh karena

<sup>12</sup> Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), 15.

<sup>13</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqih Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 31-33.

itu untuk mengatur kehidupan umat kita harus patuh terhadap *ulil amri*. Al-Mawardi peduli terhadap masalah pemimpin. Kunci kesejahteraan bagi masyarakat adalah cerminan dari pemimpinnya. Pemimpin, *Imāmah* atau *khilāfah* sebuah lembaga bertujuan untuk melindungi agama. Berdasarkan sejarah pemerintahan setelah wafatnya nabi Muhammad para ulama berijmak bahwa berdirinya lembaga *imāmah* atau *khilāfah* hukumnya adalah *al-farḍu al-kifayah*.<sup>14</sup> Kaidah *al-ushul al-fikih* menyatakan

مَا لَا يَتِمُّ إِلَّا بِهٖ فَهٖ وَاجِبٌ

“Suatu kewajiban itu tidak sempurna kecuali dengan adanya sesuatu (sarana atau alat), maka sesuatu itu hukumnya wajib”.

Negara sebagai alat penegakkan kepemimpinan hukumnya wajib.<sup>15</sup> Seperti nabi Muhammad SAW tidak memberikan wasiat tentang pengganti posisi beliau setelah wafat di dalam sejarah pemerintahan islam. Beliau menyerahkan semua urusan kepada kaum Muslimin.<sup>16</sup> Karena kepiawaiian dan keberanian, Abu Bakar terpilih sebagai pemimpin.<sup>17</sup>

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas terkait pelaksanaan pemilihan bupati

<sup>14</sup> Imam Al-Mawardi, *Ahkām Sultāniyyah (Sistem Pemerintahan Khilafah Islam)*, terj. Khalifurrahman dan Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), 10.

<sup>15</sup> Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), 18.

<sup>16</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Al-Siyāṣah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 45.

<sup>17</sup> J. Suyuti Pulungan, *Fikih al-Siyāṣah: ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 106.

dan wakil bupati Gresik tahun 2020 pada masa covid-19, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, yaitu :

1. Aturan pelaksanaan pemilihan pada masa covid di Kabupaten Gresik.
2. Tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik tahun 2020.
3. Prosedur kesehatan dan keselamatan yang dilakukan dalam pelaksanaan pemilihan.
4. Aturan kampanye pemilihan dimasa pandemik covid-19.
5. Tahapan Pengadaan & pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik tahun 2020.
6. Bentuk larangan dan sanksi pelanggaran pelaksanaan Pemilihan.
7. Pandangan *fiqih Siyāsah* terhadap pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Gresik tahun 2020.

### C. Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan untuk membatasi penjelasan agar tidak meluas dan memperjelas masalah yang akan dikaji, yaitu:

1. Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2020 menurut Peraturan Komisi Pemilihan umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020
2. Pandangan *fiqih Siyāsah* Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2020.

#### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2020 pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 ?
2. Bagaimana pandangan *fiqih Siyāsah* terhadap Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2020 ?

#### E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ialah uraian singkat dari tulisan atau penelitian terdahulu yang relevan memuat hasil penelitian yang pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti. Sehingga dikemudian hari tidak ada duplikasi/plagiasi. Karya di bawah ini adalah apa yang penulis temukan berkenaan dengan masalah-masalah yang akan dibahas antara lain :

Andi Rezky Aulia Pratiwi, skripsi dengan judul “Pemilukada dalam Sistem Demokrasi (Telaah atas *Siyāsah Syar’iyah*)<sup>18</sup>”. Diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, pada tahun 2017. Secara garis besar membahas tentang implementasi pemilukada dalam pemerintahan dan

<sup>18</sup> Andi Rezky Aulia Pratiwi, “*Pemilukada dalam Sistem Demokrasi (Telaah atas Siyāsah Syar’iyah)*”, (Skripsi-Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

perbedaan pemilukada dalam sistem demokrasi dan *Siyāṣah Syar'iyah*. Sedangkan dalam skripsi yang penulis tulis membahas tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2020 menurut Peraturan Komisi Pemilihan umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020.

Andrian Marsella, Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Dimasa Pandemic Covid-19 Perspektif PKPU No. 6 Tahun 2020<sup>19</sup>”. Diterbitkan oleh UIN Sutha Jambi, pada tahun 2020. Secara garis besar memaparkan tentang sebab diharuskannya pelaksanaan pilkada serentak dimasa pandemi. Sedangkan dalam skripsi yang penulis tulis membahas tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2020 menurut Peraturan Komisi Pemilihan umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020.

Rosiska Chaerunisa Herbani, Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Hubungannya Dengan Protokol Kesehatan Di Kabupaten Pemalang<sup>20</sup>”. Diterbitkan oleh Universitas Pancasakti Tegal, pada tahun 2021. Secara garis besar membahas tentang dampak positif dan negatif yang akan timbul dari pelaksanaan pilkada serentak dimasa pandemi covid-19 di Kabupaten Pemalang. Sedangkan dalam skripsi yang penulis tulis membahas tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2020 menurut Peraturan

---

<sup>19</sup> Andrian Marsella, “*Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Dimasa Pandemic Covid-19 Perspektif PKPU No. 6 Tahun 2020*”. (Skripsi- Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020)

<sup>20</sup> Rosiska Chaerunisa Herbani, “*Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Hubungannya Dengan Protokol Kesehatan Di Kabupaten Pemalang*”, (Skripsi- Universitas Pancasakti Tegal, 2021).



Komisi Pemilihan umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020.

Alvian Katiwanda, skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pasal 88 A Peraturan KPU No 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 Covid-19 (Studi Kasus di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tasikmalaya)”<sup>21</sup>. Diterbitkan oleh UIN Sunan Gunung Djati Bandung, pada tahun 2021. Skripsi ini membahas Peraturan KPU No 13 tahun 2020 pasal 88 A ayat (2) tentang badan pengawasan pelanggaran protokol kesehatan saat kampanye pemilu. Sedangkan dalam skripsi yang penulis tulis membahas tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2020 menurut Peraturan Komisi Pemilihan umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020.

Susilawati, Skripsi dengan judul “Kajian Yuridis Prosedur Kampanye Pemilihan Daerah (Pilkada) Masa Pandemi Covid-19”<sup>22</sup>. Diterbitkan oleh Universitas Bung Hatta Padang, pada tahun 2021. Skripsi ini membahas tentang kelemahan peraturan kampanye pemilihan kepala daerah saat masa pandemi covid-19 yaitu terbatasnya ruang gerak kampanye. Sedangkan

---

<sup>21</sup> Alvian Katiwanda, *“Pelaksanaan Pasal 88 A Peraturan KPU No 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 Covid-19 (Studi Kasus di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tasikmalaya)”*. (Skripsi-UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

<sup>22</sup> Susilawati, *“Kajian Yuridis Prosedur Kampanye Pemilihan Daerah (Pilkada) Masa Pandemi Covid-19”*. (Skripsi-Universitas Bung Hatta Padang, 2021).



dalam skripsi yang penulis tulis membahas tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2020 menurut Peraturan Komisi Pemilihan umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020.

Dari hasil kajian pustaka terhadap penelitian sebelumnya, penulis belum menemukan judul penelitian yang sama dengan mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan antara penelitian dan rujukan yaitu penelitian ini membahas dan mengkaji terhadap Analisis *fiqih Siyāsah* Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2020 Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan dalam kondisi pandemi covid-19.

#### **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan ini adalah untuk menjawab beberapa pertanyaan rumusan masalah di atas, antara lain:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2020 Masa Pandemi Covid-19 Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan *fiqih Siyāsah* terhadap Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati *fiqih Siyāsah* Kabupaten Gresik Tahun 2020

#### **G. Kegunaan Hasil Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Segi teoritis
  - a. Dapat menambah wawasan tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik 2020 dalam kondisi pandemi (covid-19).
  - b. Diharapkan dapat memberi masukan terhadap perkembangan ilmu pada bidang kenegaraan dan pemerintahan khususnya dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik dimasa pandemi covid-19.
  - c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bahan penelitian lanjutan yang akan datang.
2. Segi Praktis
  - a. Diharapkan dapat menjadi pedoman dalam membahas tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik dimasa pandemi (covid-19).
  - b. Bisa memberikan sumbangan ide tentang pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dimasa (covid-19) dibidang kajian hukum Tatanegara.
  - c. Dapat bermanfaat bagi penelitian di bidang hukum Tatanegara dan fikih siyasah.

#### H. Definisi Operasional

Definisi operasional ialah penjelasan tentang apa yang dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemaknaan terhadap istilah dalam judul skripsi, yaitu “Analisis *fiqih Siyāsah* terhadap pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan dalam kondisi pandemi covid-19”, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu :

*Fiqh siyāsah* ialah yang mempelajari hal ikhwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh Syari'ah untuk mewujudkan kemasalahatan umat.<sup>23</sup>

*Fiqh siyāsah* pada sistematika hukum islam, pendapat para ahli ulama dan hukum memilih pemimpin dalam islam. Pemimpin dalam islam disebut sebagai Imamah. Imamah adalah lembaga pemerintah sebagai pengganti fungsi kenabian dari Nabi Muhammad SAW.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik merupakan Pemilihan umum untuk memilih bupati dan wakil bupati secara langsung oleh penduduk Gresik yang memenuhi syarat. Mereka yang terpilih berkewajiban untuk bertindak atas nama kelompok / parpol, karena dianggap memiliki kemampuan.<sup>24</sup> Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik tahun 2020 dilaksanakan dengan aturan baru sesuai dengan protokol yang sudah ditetapkan dan pelaksanaan pengawasan terhadap tahapan Pemilihan.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 berisi tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019 (covid-19), yang menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan Pemilihan

---

<sup>23</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh siyāsah: Ajaran, Sejarah, dan pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 26.

Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Gresik.

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berhubungan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan cara menyelesaikannya.<sup>25</sup>

Adapun metode yang diperlukan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan yaitu mengumpulkan data-data berdasarkan hasil pengamatan dilapangan.<sup>26</sup> Selain pengumpulan data dilapangan, data dapat diperoleh dari buku, jurnal, artikel dan sebagainya, yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>27</sup>

### 2. Sumber Data

Secara rinci data dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah yakni, antara lain:

#### a. Data Primer

Data yang digunakan dalam penentuan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik di masa covid-19 ialah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 20202 sumber penelitian lapangan (*field research*) dan data yang diperoleh saat melakukan wawancara.

<sup>25</sup> Wardi Bahtiar, *Metode Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos, 1997), 1.

<sup>26</sup> Ahmadi Ahmad Anwar, *Prinsip-prinsip Metodologi Research*, (Jakarta: Sumbangsih, 1975), 2.

<sup>27</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 28.

## b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang digunakan sebagai pendukung dan penjas data primer. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan pendapat hukum, konsep-konsep dan hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai literatur hukum, jurnal, skripsi, artikel internet/website dan laporan penelitian.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan komponen yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data.<sup>28</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 3.1 Teknik pengumpulan Data Primer

Observasi ialah mengumpulkan data dari responden dan merekam apa yang terjadi.

a. Observasi ialah mengumpulkan data dari responden dan merekam apa yang terjadi.

b. Interview/ wawancara ialah pengumpulan data melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pewawancara dengan narasumber. Di dalam penelitian ini saya melakukan beberapa wawancara diantaranya: *pertama*, dikantor Bawaslu Kabupaten Gresik dengan narasumber yaitu ibu Rofa'atul Hidayah, S.Pd.

---

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R& D*, (Bandung: Al-fabeta, 2010), 137.

Selaku Ketua Divisi Hukum, data & informasi. *Kedua*, di kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Gresik dengan narasumber Bapak Jupri, S.Sos. selaku Kasi Hubungan Antar Lembaga. *Ketiga*, di kantor Komisi Pemilihan umum dengan narasumber Ketua Komisi Pemilihan umum (KPU) Kabupaten Gresik Bapak Akhmad Roni, S.Si., Anggota KPU Gresik Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Ibu Elvita Yulianti, S.P., dan semua Anggota KPU Gresik. Serta Subkoordinator Program dan Data Bapak Gelar Pratama, S.IP., Subkoordinator Teknis & Hupmas Bapak Sulaiman, S.Sos. *Keempat*, beberapa masyarakat di kabupaten Gresik yang mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Gresik tahun 2020.

### 3.2 Teknik Pengumpulan Data Sekunder

- a. Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.<sup>29</sup>
- b. Library research yaitu kegiatan yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan bahan hukum tertulis. Penulis mendapat bahan hukum dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dokumen resmi, skripsi, jurnal, laporan penelitian dan artikel website/internet.

---

<sup>29</sup> Lexy J. Moelcong, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2010), 216.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Pengorganisasian data dengan cara menyusun secara sistematis sesuai dengan paparan yang sesuai dengan rencana sebelumnya dengan melakukan perumusan deskripsi. Data-data yang terkumpul kemudian diolah, sebagai berikut: Pemeriksaan data yang terkumpul agar lengkap dan benar. Rekonstruksi/menyusun ulang data secara teratur agar berurutan, logis dan mudah dipahami.<sup>30</sup> Sistematisasi Data yaitu menjabarkan sesuatu berdasarkan pokok bahasan dalam rumusan masalah.<sup>31</sup>

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisa data ialah pengolahan data dari penelitian lapangan dan pustaka. Data primer dan data sekunder di gunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dipilih secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Dalam menganalisis data penelitian ini, digunakan analisis kualitatif, yaitu menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat (*deskriptif*). Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada.

#### J. Sistematika Pembahasan

Untuk memperjelas dan mempermudah dan isi dari skripsi ini, maka diperlukan gambaran singkat dari bagian-bagian skripsi yang disusun

---

<sup>30</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107

<sup>31</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 126.



secara sistematis pada bagian ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 Bab yaitu:

Bab I: Merupakan bagian pendahuluan yang diawali dengan membahas latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Merupakan bagian konsep kepemimpinan menurut *Fiqih siyāsah* meliputi: pengertian, ruang lingkup, sumber hukum, kedudukan *Fiqih siyāsah* dalam hukum islam, pengertian pemimpin, syarat-syarat pemimpin dan mekanisme mengangkat pemimpin.

Bab III: Merupakan bagian tentang penyajian data terkait Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik tahun 2020 dalam masa pandemi covid-19 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 13 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilu serentak lanjutan dalam masa pandemi covid-19. Memuat data hasil penelitian sekilas tentang Kabupaten Gresik, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 dan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2020.

Bab IV: Berisi analisis pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik 2020 dimasa pandemi Covid-19 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,



Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), analisis *Fiqih siyāsah* Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Gresik Tahun 2020.

Bab V: Merupakan bab terakhir berisi penutupan yang terdiri atas kesimpulan dan saran dari penelitian pada bab sebelumnya dan merupakan jawaban atas rumusan masalah.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### KONSEP PEMIMPIN MENURUT *FIQIH SIYĀSAH*

#### A. Definisi Fiqih Siyāsah dan Ruang Lingkupnya

*Fiqih Siyāsah* menurut istilah *syari'ah* ialah ilmu yang membahas tentang politik. Secara bahasa *fiqih* adalah “paham yang mendalam”. Kata Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “*fiqih* tentang sesuatu” berarti memiliki pengetahuan yang mendalam.<sup>32</sup> Sedangkan menurut *etimologi*, *fiqih* adalah pemahaman yang mendalam terhadap suatu perkataan/perbuatan. Menurut *terminology*, *fiqih* ialah ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dari al-Qur'an dan hadits.<sup>33</sup>

*Siyāsah* Merupakan bentuk masdar dari "ساسة" yang artinya mengurus, mengatur, politik, memerintah dan membuat kebijakan.<sup>34</sup> Menurut Abdul Wahhab Khalaf, *Siyāsah* adalah peraturan perundang-undangan untuk mengatur berbagai hal untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan. Sedangkan menurut Ibnu Manzhur, *Siyāsah* ialah mengatur sesuatu yang berfaedah. Sedangkan secara *terminologi*, menurut Abdul Wahhab Khallaf, *Siyāsah* adalah perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.<sup>35</sup>

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), 591.

<sup>33</sup> J. Suyuti Pulungan, *Fiqih al-Siyāsah: ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 21-22. Ibn Manzhur, *Lisan Al-Arab*, Juz 6 (Beirut: Dar Al-Shadr, 1968), 108.

<sup>34</sup> Ibn Manzhur, *Lisan Al-Arab*, Juz 6 (Beirut: Dar Al-Shadr, 1968), 108.

<sup>35</sup> Abd al-Wahab khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar Al-Ansar, 1977), 4-5.

Menurut Ibnu Akil, *Siyāsah* adalah sesuatu tindakan praktis dimana manusia dekat dengan faedah dan terhindar dari kerusakan.<sup>36</sup>

Tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan dengan prinsip fikih *al-siyāsah* yaitu untuk kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan manusia.<sup>37</sup> Para ulama berlainan pandangan dalam mendefinisikan ruang lingkup kajian *fiqh Siyāsah*. Diantaranya ada yang menentukan tiga, empat, lima dan delapan bidang pembahasan. Al-mawardi, membagi lima ruang lingkup kajian *fiqh Siyāsah* yakni:<sup>38</sup>

1. *Siyāsah Dusturiyah* membahas Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan
2. *Siyāsah Maliyah* membahas tentang Ekonomi dan militer
3. *Siyāsah Sadha'iyah* membahas tentang Peradilan
4. *Siyāsah Harbiah* membahas tentang Hukum perang
5. *Siyāsah Idariyah* membahas tentang Administrasi negara.

Ibn taimiyah membaginya, menjadi empat bidang pembahasannya yakni: Administrasi negara, Peradilan, Hubungan Internasional dan Moneter. Abdul Wahhab Khallaf membaginya menjadi tiga bidang antara lain: Peradilan, Keuangan negara dan Hubungan internasional. Sementara T.M. Hasbi membagi ruang lingkup menjadi delapan yakni: Politik pembuatan perundang-undangan; Politik pelaksanaan perundang-undangan; Politik hukum; Politik peradilan; Politik administrasi; Politik ekonomi; Politik hubungan

<sup>36</sup> Wahbahaz-Zuhaili, *Usul Fiqih kuliyyat Da'wah All Islam*, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997), 89.

<sup>37</sup> A. Djazuli, *Fikih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Pustaka Grafika, 2018), 47.

<sup>38</sup> Ibnu Syarif Mujar, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 36.

internasional dan Politik perang. *Fiqih Siyāsah* yang biasanya banyak digunakan ada empat antara lain: Siyāsah Dusturiyah, Siyāsah Dauliyah/Kharijiyah (hubungan internasional), Siyāsah Maliyah dan Siyāsah Harbiyah.

*Fiqih Siyāsah* yaitu ilmu yang mempelajari tentang aturan hukum dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara. *Fiqih Siyāsah* dibagi menjadi 4 yaitu:

1. *al-Siyāsah al-dustūriyyah* membahas tentang ilmu yang mempelajari penetapan aturan–aturan berlandaskan syari’at Islam;
2. *Siyāsah qadhiyah syar’iyyah* membahas tentang peradilan berlandaskan syariat Islam;
3. *Siyāsah idariyah syar’iyyah* membahas tentang perkara-perkara administrasi berlandaskan syari’at Islam;
4. *Siyāsah tanfidziyyah syar’iyyah* membahas mengenai pelaksanaan syari’at.<sup>39</sup>

*Siyāsah Dusturiyah* membahas tentang perundang-undangan Negara yaitu konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan. Dan membahas tentang konsep Negara hukum dalam *Siyāsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.<sup>40</sup>

*Siyāsah Dauliyah/Kharijiyah* (hubungan internasional) tentang pengaturan pergaulan antara negara islam dengan negara lainnya. *Siyāsah Dauliyah*

<sup>39</sup> J. Suyuti Pulungan, *Fiqih al-Siyāsah*, 44.

<sup>40</sup> Muammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstuaisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 77.

membahas tentang pengertian, ruang lingkup, teritorial, nasionality dalam *Fiqih Islam*, persoalan internasional, masalah penyerahan penjahat, pembagian dunia menurut *Fiqih Islam*, masalah pengasingan dan pengusiran, tamu-tamu negara, orang-orang dzimi, perwakilan asing, akad timbal balik dalam hubungan muslim dengan non-muslim, masalah perbedaan agama.<sup>41</sup>

*Siyāsah Maliyah* yaitu peraturan dan hukum yang mengatur tentang hubungan negara dan perseorangan, orang kaya dan miskin, sumber-sumber keuangan negara, baitul mal dan yang berhubungan dengan harta dan kekayaan negara.<sup>42</sup>

*Siyāsah Harbiyah* Yaitu tentang peperangan, seperti perdamaian. Meliputi pengertian, ruang lingkup pembahasannya, tujuan, arti, kaidah perang dalam islam, macam-macam perang dalam islam, harta peperangan, hak-hak dan jaminan keamanan serta perlakuan dalam peperangan, tawanan perang dan mengakhiri perang menuju perdamaian.<sup>43</sup>

Sumber hukum *fiqih siyāsah*. *Fiqih Islam* atau politik islam bersumber pada al-Quran, al-Hadis dan praktek kenegaraan baik pada masa nabi, khulafaur rasyidun, bani umayah dan abbasiah. Banyak metode yang digunakan dalam sumber hukum *fiqih siyāsah* selain al-qur'an dan hadis antara lain al-ijma', al-Qiyas, al-Mashlahah al-Mursalah, Sadd al-Dzari'ah dan Fath al-Dzari'ah, al-'Adah, alIstihsan dan Kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah. Adapun sebagai berikut:<sup>44</sup>

<sup>41</sup> H.A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cetakan Ke4, (Jakarta: Kencana, 2011), 194-195.

<sup>42</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 40.

<sup>43</sup> Ibid, 41.

<sup>44</sup> Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, (Damascus: Dar al-Fikr, 2004), 54.

Pembukuan dan perumusan siyasah syar'iyah baru dilakukan pada masa khalifah al-Mu'tashim (218-228 H).<sup>45</sup> Sumber fikih *al-siyāṣah al-dustūriyyah*, Pertama adalah Al- Qur'an sebagai sumber hukum pertama merupakan sumber pokok yang dijadikan dasar dalam menentukan suatu hukum, karena al-Qur'an adalah pondasi utama dalam kehidupan kita. Kedua adalah Sunnah meliputi tingkah laku, ucapan atau ketetapan dalam kehidupan nabi. Proses periwayatannya disaksikan langsung oleh beberapa orang yang berkesinambungan dan dapat dipercaya.<sup>46</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pengertian *Fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang selaras dengan dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Sedangkan hubungan antara ilmu fiqh dan Fiqh siyasah dalam sistem hukum islam adalah hukum islam yang digalih dari sumber yang sama dan digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan. perbedaannya terletak pada pembuatannya. Fiqh ditetapkan oleh mujtahid. Sedangkan fiqh siyasah ditetapkan oleh pemegang kekuasaan.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 30.

<sup>46</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51-54.

<sup>47</sup> Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah; Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 65.

Menurut Dr. Wahbah al-Zuhayli, salah satu keistimewaan hukum Islam adalah terhubung dengan 3 perkara yaitu: manusia dengan Tuhannya, dirinya sendiri dan masyarakat sosialnya. Hukum Islam berhubungan dengan 2 perkara yaitu fiqh ibadah dan muamalah.<sup>48</sup> Fiqh Ibadah adalah hukum yang mengatur semua persoalan urusan akhirat<sup>49</sup>. Seperti: bersuci, solat, puasa, zakat, haji, nazar. Fiqh Mu'amalat adalah hukum yang mengatur tentang sesama manusia dalam masalah dunia. Seperti jenis akad, akibat, jinayah, ganti-rugi, dan lain-lainnya baik secara privat / publik. Dr. Wahbah al-Zuhayli juga membagi hukum muamalah, antara lain<sup>50</sup>: hukum privat, hukum benda, hukum jinayah, hukum acara perdata/pidana, hukum dusturiyyah, hukum pemerintahan (dauliyyah), hukum perekonomian dan keuangan dan akhlak dan adab.

Menurut Khudlari Beik, Muamalah yaitu semua akad yang membolehkan manusia untuk saling menukar manfaat<sup>51</sup>. Pemerintah peduli dengan *fiqh Siyāsah*, buktinya yaitu mengeluarkan salah satu produk hukum Islam seperti, undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa semua penduduk asli Indonesia yang beragama Islam untuk mematuhi peraturan perkawinan tersebut yang terbentuk dari dasar-dasar Islami. Tanpa ini, tentu konsep *fiqh munakahah* tidak dapat diaplikasikan secara positif di Indonesia<sup>52</sup>.

<sup>48</sup>Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 1 (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2004), 33.

<sup>49</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 36.

<sup>50</sup>Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 1 (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2004), 33.

<sup>51</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 15.

<sup>52</sup>Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 85.



Dapat diambil kesimpulan bahwa dari sistematika hukum Islam seluruhnya, *fiqih Siyāsah* penting di dalam hukum Islam. Ini dikarenakan, *fiqih Siyāsah* adalah ilmu yang mengatur pemerintah dalam menjalankan hukum Islam. Tanpa keberadaan pemerintah yang Islami (konsep *fiqih Siyāsah*), maka sangat sulit terjamin keberlakuan hukum Islam bagi masyarakat muslimnya<sup>53</sup>. *fiqih Siyāsah* mempunyai kedudukan dan posisi yang strategis dan penting dalam masyarakat Islam. Dalam pemikiran, perumusan, dan penetapan kebijakan politik bagi kemaslahatan masyarakat muslim, pemerintah jelas memerlukan *fiqih Siyāsah*. Tanpa kebijakan politik pemerintah, boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki.

## B. Pengertian Pemimpin

Pemimpin dalam islam dikenal dengan beberapa istilah yaitu *Imāmah*, *Khalifah* dan *Amir*. ketiga istilah itu digunakan dalam dunia politik dan pemerintahan islam, walau ada istilah lain di luar ketiga istilah, seperti Ibnu Khaldun menggunakan istilah yaitu "*al-mulk*" (kerajaan) sebagai lembaga yang berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup berdasarkan asas solidaritas.<sup>54</sup>

Beberapa istilah memiliki makna yang sama yaitu institusi kepemimpinan (pemerintahan atau negara) sebagai fungsi pengganti kenabian baik dalam urusan agama atau dunia. Istilah-istilah tersebut antara lain:

<sup>53</sup> Iqbal, *Fiqh Siyāsah*, 11.

<sup>54</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*. Terj. Ahmadie Thoaha "Muqaddimah", (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. Ke-6, 2006), 228.



## 1. Imāmah

Istilah Imāmah pertama kali muncul pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib yang digagas oleh golongan Syi'ah yang dilatarbelakangi oleh kekecewaan atas pemerintah Usman bin Affan dan mendukung pemerintahan Ali. Oleh karena itu gelar tersebut dibuat khusus hanya untuk Ali dan pemerintah setelah Ali.<sup>55</sup> Istilah ini lebih populer dikalangan kaum syi'ah, bahwa Imāmah merupakan bagian dari prinsip ajaran islam.<sup>56</sup>

Imāmah adalah sebuah kepemimpinan dalam urusan agama dan dunia, berfungsi sebagai wakil dari Nabi Muhammad SAW.<sup>57</sup> Sedangkan menurut al-Mawardi, Imāmah adalah lembaga pemerintahan yang bertugas sebagai pengganti Nabi Muhammad untuk menjalankan ketentuan syari'at agama dan dunia.<sup>58</sup>

Dapat disimpulkan bahwa Imāmah adalah lembaga pemerintah yang bertugas menjalankan ketentuan-ketentuan syari'at Islam dan menjaga, mengontrol serta mengendalikan kehidupan bermasyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan keseimbangan berdasarkan keadilan.

## 2. Khalifah

<sup>55</sup> Ibid. 277.

<sup>56</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet.ke-1, 2001), 129.

<sup>57</sup> M. Dhiauddin Rais, *An-Nazhariyatuas-Siyasatu al-Islamiyah*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani "Teori Politik Islam", (Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-1,2001), 86 .

<sup>58</sup> Imam al-Mawardi, *Ahkam al-Sulthaniyahwa al-Wilayatuhu al-Diniyah*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin " Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam takaran islam", 15 .

Istilah Khalifah ini muncul sejak dimulainya era baru dunia politik Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Istilah ini dihasilkan dari sebuah pertemuan di Balai Saqifah yang dihadiri oleh para tokoh Islam dari kaum Anshar dan kaum Muhajirin yang berhasil mengangkat Abu Bakar sebagai pemimpin menggantikan Nabi dengan gelar khalifah.<sup>59</sup> Pengganti rasul dalam istilah Islam disebut Khalifah dan jabatannya bernama Khalifah.

Dari penjelasan diatas, bisa disimpulkan bahwa Khalifah adalah pemimpin yang mengatur baik rohani dan jasmani, bertugas untuk menggantikan peranan Nabi Muhammad Saw. Dalam memimpin umat manusia dalam bernegara terutama untuk menegakkan syariat islam. Tugas khalifah hanya digunakan untuk kaum muslimim.

### 3. Amir

Pertama kali yang mendapatkan gelar *amir al-mukminin* adalah Umar bin Khattab.<sup>60</sup> Berkenaan dengan ini Ibnu Khaldun berkata: Gelar *amirul mukminin* diberikan kepada Umar bin Khathab yang menggantikan khalifah Abu Bakar untuk memimpin umat islam yang sebelumnya diberi gelar khalifah Rasulullah SAW (wakil dari Rasulullah). Karena dirasa terlalu panjang dan sulit untuk menyebutnya, maka orang-orang memberi gelar amirul mu'minin.<sup>61</sup>

<sup>59</sup> M. Dhiauddinn Rais, *An-Nazhariyatu as-Siyasatu al-Islamiyah*. Terj. Abdul Hayyic al-Kattani "Teori Politik Islam", 14

<sup>60</sup> Teungku Hasbi as Shiddieqi, *Islam dan Politik Bernegara*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002),40.

<sup>61</sup> Ibnu Khaldun Muqaddimah. Terj. Ahmadi Thoha "Muqaddimah", 276.

Istilah amir digunakan untuk gelar jabatan penting dalam sejarah pemerintahan Islam dengan sebutan beragam, seperti *amir al-mukminin*, *amir al-muslimin*, *Umara'*, dan *Amir* saja. Oleh karenanya, kata amir seringkali digunakan untuk kepala pemerintahan di daerah dan gelar untuk penguasa militer, seperti Amir al jaisy atau amir al Jund sebutan bagi komandan divisi militer.<sup>62</sup>

### C. Syarat-Syarat Menjadi Pemimpin

Kedudukan Pemimpin sebagai penerus tugas Nabi Muhammad untuk menegakkan hukum Islam sangat penting sebab mengurus masalah pemerintah. Pemimpin memiliki tugas dan tanggung jawab atas masyarakat, mengatur tatanan kehidupan masyarakat di bidang pemerintah, politik, sosial, kesejahteraan, keamanan, pendidikan dan lainnya. Menurut Ibnu Khaldun kepala negara harus memenuhi lima persyaratan, antara lain:

1. Memiliki ilmu pengetahuan.
2. Berlaku adil. Sebab ini merupakan tuntutan abadi dan semangat syariat.
3. *Al-Kifayat*, yaitu kemampuan melaksanakan aturan yang ditetapkan dalam undang-undang, mampu dalam hal perang, bisa dalam hal politik dan siasat, berdiplomasi, mampu melindungi agama, bersedia jihad melawan musuh, mengelola kepentingan umum.
4. Sehat panca indra.
5. Keturunan Quraisy

---

<sup>62</sup> J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, 57

Namun dalam syarat terakhir Ibnu Khaldun rasional, menurutnya berdasarkan sejarah bahwa suku Quraisy pada masa itu adalah suku arab terkuat, tangguh dan terkemuka, mempunyai solidaritas kelompok yang kokoh. Sehingga seorang pemimpin yang berasal dari suku Quraisy mampu mengurus negara secara efektif. Tetapi apabila ada suku lain yang lebih terkemuka dan berwibawah, maka mereka lebih berhak dalam kepemimpinan, sehingga persyaratan tersebut dipahami secara simbolis.<sup>63</sup>

Selanjutnya menurut Mawardi ada beberapa syarat yang harus dimiliki seorang pemimpin, harus memenuhi tujuh kriteria sebagai syarat yang harus dimiliki, yaitu:<sup>64</sup>

1. Keseimbangan (al-'adalah) yang memenuhi semua kriteria.

Ialah calon pemimpin harus memiliki kredibilitas dalam dirinya meliputi adil, jujur, bertabiat baik, berakhlak baik, mendahulukan kepentingan umat dan taat terhadap syariat agama.

2. Mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat melakukan ijtihad untuk menghadapi kejadian-kejadian yang timbul dan untuk membuat kebijakan hukum.

Harus dimiliki oleh calon pemimpin karena dalam sebuah pemerintah akan selalu terjadi gejolak sosial politik yang mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat dan negara.

<sup>63</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*. Terj. Ahmadie Thoha "Muqaddimah", (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. Ke-6, 2006), 193-194.

<sup>64</sup> Imam al-Mawardi, *Ahkam al-Sulthaniyahwa al-Wilayatuhu al-Diniyah*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin " Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam takaran islam", 6.

3. Lengkap dan sehat fungsi panca indranya.

Calon pemimpin harus memiliki kelengkapan fungsi panca indra. Apabila salah satu panca indranya mengalami gangguan / tidak berfungsi, maka hal tersebut bisa menghambat dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin saat terpilih. Antara lain: bisa mendengar, bisa melihat, bisa berbicara, bisa merasakan dan membedakan rasa makanan dan bisa mencium bau.

4. Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalangi untuk bergerak dan bertindak.

Lengkap pada anggota tubuhnya diantaranya: pada kedua matanya, pada kedua tangan dan kakinya, akalnya tidak gila atau sakit jiwa dan tidak dalam tawanan musuh.

5. Visi pemikiran baik sehingga ia dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan umat.

Pemimpin bertugas mengatur kehidupan masyarakat serta memelihara, menjalankan dan mengembangkan agama, maka pemimpin harus memiliki visi, pemikiran yang baik, maju dan berwawasan yang luas.

6. Mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuh.

Syarat ini mutlak dibutuhkan apabila dalam situasi yang sedang kacau dan stabilitas negara terganggu, maka pemimpin dituntut untuk membuat kebijakan dalam melindungi rakyat.

7. Mempunyai nasab dari suku Quraisy.

#### **D. Mekanisme Pengangkatan Pemimpin**

Meskipun islam tidak memberikan aturan baku bagaimana proses pemilihan dan pengangkatan seorang pemimpin, bahkan aturan-aturan dalam proses pelaksanaan pemilihan pemimpin, dan Nabipun tidak memberikan rambu-rambu yang jelas tentang kepemimpinan bagi generasi sesudahnya. Akan tetapi beliau menyerahkan kepada umatnya secara musyawarah untuk memilih orang yang mereka kehendaki.

Dalam sejarah islam proses pengangkatan pemimpin setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, dimulai dari Abu Bakar sebagai khalifah pertama mengalami perubahan dari masa ke masa. Hal ini dapat dilihat dari proses pemilihan dan pembai'atan Abu Bakar sebagai pengganti Nabi Muhammad melalui musyawarah, meskipun terjadi perdebatan yang sengit antara kelompok Muhajirin dan kelompok Ansor.<sup>65</sup> Kemudian terpilihnya Umar Ibn Khattab sebagai amirul mukmin setelah Abu Bakar melalui mandat yang diberikan oleh Abu Bakar kepada Umar Ibn Khattab. Sedangkan pemilihan Usman Ibn Affan sebagai pengganti Umar Ibn Khattab melalui musyawarah ahl al-halli wa al-aqdi (dewan memilih) yang ditunjuk oleh Umar. Sementara Ali Ibn Abi Thallib diangkat menjadi khalifah atas desakan para pengikutnya setelah melalui

---

<sup>65</sup> M. Maufur el-Khoiry, *“Legitimasi Negara Islam: Problem Otoritas Syariah dan Politik Penguasa”*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003), 8.

pertikaian dan perebutan kekuasaan dengan Muawiyah. Adapun kekhalifahan Muawiyah diperoleh melalui kekerasan, tipu daya dan pemberontakan.<sup>66</sup>

Abu A'la al-Maududi menyatakan bahwa pemilihan pemimpin dilakukan melalui musyawarah, lebih lanjut beliau menyatakan hal yang dapat digali dari preseden-preseden konstitusional otentik itu antara lain:

1. Dalam suatu Negara Islam, pemilihan pemimpin sepenuhnya bergantung kepada masyarakat umum, dan tak seorang pun berhak untuk mengangkat diri dengan paksaan atau kekerasan sebagai amir mereka.
2. Tidak satu kelompok/klan yang memonopoli jabatan ini.
3. Pemilihan harus dilaksanakan dengan prinsip bebas kaum muslimin dan tanpa adanya pemaksaan / ancaman.<sup>67</sup>

Dalam konsep *fiqih Siyāsah* ada beberapa cara dalam pemilihan pemimpin

diantaranya sebagai berikut:

1. Melalui *Ahl al-Halli wa al-Aqdi*

*Ahl al-Halli wa al-Aqdi* adalah orang-orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka menyetujui pendapat wakil-wakilnya karena ikhlas, konsekuen, takwa, adil dan kejernihan pikiran serta kegigihan mereka di dalam memperjuangkan kepentingan rakyatnya.

Mawardi mendefinisikan *ahl al-Halli wa al-Aqdi* sebagai

<sup>66</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 13.

<sup>67</sup> Abu A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1995), 258-259.



kelompok orang yang dipih oleh pemimpin yang akan menggantikan pemimpin yang lama.<sup>68</sup>

Sedangkan menurut Imam an-Nawawi, *ahl al-Halli wa al-Aqdi* ialah para ulama, pemimpin, pemuka rakyat yang mudah dikumpulkan untuk memimpin umat dan mewakili kepentingan-kepentingannya. Beberapa ulama yang lain memberikan istilah *ahl al-Halli wa al-Aqdi* dengan sebutan, *ahlul ikhtiyar* yaitu orang-orang yang memiliki kompetensi untuk memilih.<sup>69</sup>

Abduh menjelaskan dengan lebih rinci beserta unsur-unsurnya dengan mengatakan, *ahl al-Halli wa al-Aqdi* terdiri dari para amir, para hakim, para ulama, para pemimpin militer, dan semua pimpinan yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik.<sup>70</sup>

Dalam suksesi kepemimpinan melalui persidangan *ahl al-Halli wa al-Aqdi*, hal yang paling utama yang harus dilakukan adalah mempelajari siapa saja orang yang memenuhi kriteria dan syarat untuk memangku jabatan pemimpin. Setelah memilih beberapa orang calon, dewan pemilih menyeleksi dan memilih orang yang paling utama dan paling lengkap syaratnya, serta orang yang mempunyai konduite bagus dimata masyarakat harus diutamakan, sehingga masyarakat akan membai'atnya

---

<sup>68</sup> Imam al-Mawardi, *Ahkam al-Sulthaniyahwa al-Wilayatuhu al-Diniyah*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin “ Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam takaran islam”, 15 .

<sup>69</sup> M. Dhiauddin Rais, *An-Nazhariyatuas-Siyasatu al-Islamiyah*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani “Teori Politik Islam”, (Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Kc-1,2001), 176.

<sup>70</sup> J. Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, 69.



dan mematuhi. Jika *ahl al-Halli wa al-Aqdi* telah menetapkan seseorang untuk memangku jabatan sebagai pemimpin, maka hal tersebut harus ditawarkan kepada pihak terpilih. Jika ia setuju maka dewan pemilih segera membai'at yang diikuti oleh masyarakat dan bai'at itu menjadi sah baginya. Sedangkan jika ia menolak dan tidak mau memangku jabatan tersebut, maka ia tidak dapat dipaksa untuk memangkunya karena akad kepemimpinan itu adalah akad saling ridha dan hasil pilihan bebas dan tidak dapat dilakukan dengan paksaan dan tekanan. Setelah ia menolaknya maka jabatan itu ditawarkan kepada orang lain yang juga berkopentent untuk memangkunya.<sup>71</sup>

Pemilihan seorang pemimpin adalah melalui pemilihan (*al-Ikhtiyar*) yang dilakukan oleh *ahl al-Halli wa al-Aqdi*. Pemilihan pemimpin akan dikatakan sahmeskipun dilakukan oleh seorang dari *ahl al-Halli wa al-Aqdi*. setelah pemimpin terpilih, maka seluruh kaum muslimin harus hair untuk memberikan bai'at kepada imam yang terpilih tersebut.<sup>72</sup>

Tugas *ahl al-Halli wa al-Aqdi* diantaranya sebagai berikut:

- 1) Memilih dan membai'at pemimpin
- 2) Mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahat
- 3) Membuat undang-undang yang mengikat seluruh umat didalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh al-Qur'an dan Hadis

<sup>71</sup> Imam Al-Mawardi, *Ahkamal-Sulthaniyah wa al-Wilayatu al-Diniyah*. Terj. Abdul Hayyical-Kattani dan Kamaluddin Nurdin " Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam", 18

<sup>72</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, 242.

4) Mengawasi jalannya pemerintahan.<sup>73</sup>

Tugas *ahl al-Halli wa al-Aqdi* juga bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan suatu dasar dari dasar-dasar syariat yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap hak-hak Allah.

Wewenang *ahl al-Halli wa al-Aqdi* di antaranya sebagai berikut:

- 1) *ahl al-Halli wa al-Aqdi* adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membai'at Pemimpin.
- 2) *ahl al-Halli wa al-Aqdi* mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat.
- 3) *ahl al-Halli wa al-Aqdi* mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat didalam hal-hal yang tidak diatur tegas oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis.
- 4) *ahl al-Halli wa al-Aqdi* tempat konsultasi imam didalam menentukan kebijakannya.
- 5) *ahl al-Halli wa al-Aqdi* mengawasi jalannya pemerintahan.<sup>74</sup>

## 2. Pemberian (penyerahan) Mandat

<sup>73</sup> A. Djazuli, *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group. Cet ke-3, 2003), 76.

<sup>74</sup> A. Djazuli, *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, 76.

Sudah menjadi budaya orang Arab sejak zaman dahulu, seorang ayah memberikan pangkat dan kedudukan serta semua kemuliaan yang ditinggalkan kepada anak-anaknya, khususnya kepada putra sulung sebagai pemegang janji (*waliyyu al-ahdi*) dan kekuasaan. Tradisi ini masih berlangsung hingga sekarang, bahkan tidak hanya terbatas di kalangan orang Arab saja, akan tetapi sudah merambah di beberapa wilayah di sekitar Arab. Hal ini yang menurut sosiolog disebut suksesi (*at-Ta'aqub*), yaitu perpindahan hak-hak yang berupa pangkat, derajat dan kedudukan.<sup>75</sup>

Menurut Al-Mawardi, pengangkatan pemimpin dengan menyerahkan mandat kepada seseorang oleh Pemimpin sebelumnya boleh dilakukan dan telah disepakati legalitasnya. Dalam hal ini mawardi mendasarkan pandangannya pada dua moment yang telah dilakukan: *Pertama*, Abu Bakar telah menyerahkan mandat jabatan Pemimpin kepada Umar, kemudian kaum muslimin mengakui legalitas jabatan tersebut dan membai'atnya. *Kedua*, Umar menyerahkan mandat kepada dewan syura untuk memilih pemimpin sebagai penggantinya, dan masyarakat menerima masuknya enam orang dalam dewan tersebut yang dipilih oleh Umar.<sup>76</sup>

Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam memberikan mandat

<sup>75</sup> Khalil Abdul Karim, *Quraisy min al-Qabilah ila ad-Din al-Markaziyyah*. Terj. M.Faisal Fatawi "Hegemoni Quraisy: Agama, Budaya dan Kekuasaan", (Yogyakarta: LKiS, Cet.ke-1, 2002), 14.

<sup>76</sup> Imam Al-Mawardi, *Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayatu al-Diniyah*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin "Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam", 18-25.

jabatan sebagai Pemimpin, yaitu:

- 1) Pemberian mandat kepada orang lain (bukan anaknya atau orang tuannya). Pemberian mandat jabatan kepada seseorang yang bukan anak dan orang tuanya, boleh dilakukan dengan cara mengucapkan bai'at sendirian tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan dewan pemilih.

Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat dari kalangan ulama, apakah persetujuan dewan pemilih menjadi syarat bagi legalitasnya atau tidak. Sebagian ulama dari Bashrah berpendapat bahwa persetujuan dewan pemilih merupakan syarat bagi legalitas bai'at di hadapan umat. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa bai'at tersebut sah, walaupun tanpa persetujuan dewan pemilih, karena bai'at Abu Bakar terhadap Umar tidak bergantung pada persetujuan sahabat yang lain.

- 2) Pemberian mandat kepada anak atau orang tuanya

Jika pemberian mandat dilakukan kepada anak atau orang tuanya, maka terdapat perbedaan di kalangan ulama tentang boleh tidaknya ia melakukan bai'at sendirian tanpa persetujuan dewan pemilih. Ada tiga kelompok ulama yang berpendapat dalam masalah ini :

- a) Kelompok pertama, berpendapat bahwa pemimpin tidak boleh melakukan bai'at atas anak / orang tuanya sebelum ia melakukan musyawarah dengan dewan pemilih dan

mereka setuju atas keputusannya.

- b) Kelompok kedua, mengatakan bahwa pemimpin boleh melakukan bai'at kepada anak / orang tuanya tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan dewan pemilih karena ia adalah pemimpin umat yang perintahnya wajib ditaati.
- c) Kelompok ketiga, berpendapat bahwa pemimpin boleh membai'at orang tuanya tanpa persetujuan dewan pemilih, namun tidak boleh melakukan bai'at sendirian terhadap anaknya karena tabiat manusia mempunyai kecenderungan untuk memihak kepada anaknya lebih besar dari pada orang tuanya.<sup>77</sup>

Setelah pemimpin memilih seseorang yang memiliki kapasitas berdasarkan persyaratan yang sah, maka Pemimpin harus menawarkan atas kesediannya untuk menerima mandat jabatan sebagai pemimpin. Karena legalitas mandat tersebut bergantung pada persetujuan atas pihak yang dipilih untuk menduduki jabatan tersebut. Jika pihak yang diberi mandat bersedia untuk menduduki jabatan sebagai Pemimpin, maka jabatan tersebut sah dan rakyat wajib mematuhi. Tetapi jika pihak yang diberi mandat tidak bersedia untuk memangku jabatan sebagai Pemimpin, maka pemimpin tidak boleh memaksa dan ia

---

<sup>77</sup> Ibid, 27.

harus memilih orang lain sebagai penggantinya. Mandat yang telah diberikan oleh pemimpin kepada seseorang yang telah bersedia menerima jabatan tersebut, tidak boleh dicabut kembali selama kondisinya tidak berubah dan ia masih dalam koridor syari'at Islam dan tidak melakukan tindakan yang menyebabkan ia diberhentikan dari jabatannya.<sup>78</sup>

Pemimpin tidak boleh memberikan mandat jabatannya kepada orang yang yang tidak ada di tempat dan tidak diketahui apakah ia masih hidup / sudah meninggal. Jika pemimpin meninggal, sedangkan orang yang diberi mandat jabatan oleh Pemimpin tidak ada di tempat saat pemimpin meninggal dunia, maka ahl al-halli wa al-aqdi tetap mengutamakan ia sebagai penggantinya. Jika ia berada di tempat yang jauh di belahan dunia dan rakyat khawatir akan mendapatkan bahaya atas keterlambatannya, maka ahl al-halli wa al-aqdi mengangkat pejabat sementara untuk melaksanakan tugas-tugas Pemimpin sampai penerimaan mandat tersebut kembali. Jika pemimpin mengundurkan diri dari jabatannya, jabatan tersebut secara otomatis berpindah kepada orang yang diberi mandat jabatan dan pengunduran dirinya dianggap sebagai kematiannya.<sup>79</sup>

Pemberian mandat jabatan pemimpin kepada dua orang / lebih, Mawardi berpendapat bahwa pemberian mandat jabatan

---

<sup>78</sup> Ibid, 28.

<sup>79</sup> Ibid, 30.

pemimpin kepada dua orang / lebih dengan meletakkan urutan diantara mereka, boleh dilakukan dan status mandatnya sah. Argumen Mawardi ini berdasarkan pada peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW memberikan mandat pimpinan perang dalam perang Mu'tah kepada Zaid bin Haritsah dan beliau bersabda:” jika Zaid terluka maka pimpinan perang dipegang oleh Ja’far bin Abi Thallib. Jika Ja’far terluka pimpinan perang dipegang oleh Abdullah bin Ruwayah. Dan jika Abdullah terluka, pimpinan perang bisa dipilih oleh kaum muslimin. Dalam perang tersebut Zaid dan komando perang diambil alih oleh Ja’far. Setelah Ja’far ikut terbunuh kendali perang dipegang oleh Abdullah. Dan ketika Abdullah gugur dalam perang, kaum muslimin memilih Khalid bin Walid sebagai penggantinya.<sup>80</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>80</sup> Ibid, 32.

## BAB III

### PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GRESIK BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2020

#### A. Gambaran Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik yang berada di Utara Provinsi Jawa Timur. Sebagian wilayah Kabupaten Gresik merupakan Daerah pesisir pantai, yaitu memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujung Pangkah dan Panceng serta Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang lokasinya berada di Pulau Bawean. Kabupaten Gresik mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:<sup>81</sup>

1. Sebelah Utara : Laut Jawa
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto
3. Sebelah Timur : Selat Madura dan Kota Surabaya
4. Sebelah Barat : Kabupaten Lamongan

Kabupaten Gresik terletak disebelah Barat Laut Kota Surabaya yang merupakan Ibukota Propinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.191.25 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 18 Kecamatan, 330 Desa dan 26 Kelurahan. Jumlah

---

<sup>81</sup> Weebly, "Profil – Pnpm Kabupaten Gresik", dalam <https://pnpmgresik.weebly.com/profil.html>, diakses pada 25 Mei 2021



Kecamatan di Kota Gresik ada 18 Kecamatan antara lain: Dukun, Balong Panggang, Panceng, Benjeng, Duduk Sampeyan, Wringinanom, Ujung Pangkah, Kedamean, Sidayu, Manyar, Cerme, Bungah, Menganti, Kebomas, Driyorejo, Gresik, Sangkapura, Tambak. Secara Geografis Wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112A° sampai 113A° Bujur Timur dan 7A° sampai 8A° Lintang Selatan serta merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter diatas permukaan air laut, kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter diatas permukaan air laut.<sup>82</sup>

Sebagian besar tanah di wilayah Kabupaten Gresik terdiri dari jenis tanah Aluvial, Grumosol, Mediteran Merah dan Litosol. Berdasarkan ciri-ciri fisik tanahnya, Kabupaten Gresik dapat dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu: bagian Utara, bagian Tengah, bagian Selatan dan wilayah Kepulauan Bawean.

Jenis Tanah Kabupaten Gresik Bagian Utara meliputi Wilayah Panceng, Ujung Pangkah, Sidayu, Bungah, Dukun, Manyar merupakan bagian daerah pegunungan Kapur Utara yang memiliki tanah relatif kurang subur.

Jenis Tanah Kabupaten Gresik Bagian Tengah meliputi Wilayah Duduk Sampeyan, Balong Panggang, Benjeng, Cerme, Gresik dan Kebomas merupakan kawasan dengan tanah relatif subur.

Jenis Tanah Kabupaten Gresik Bagian Selatan meliputi Kecamatan Menganti, Kedamean, Driyorejo dan Wringin Anom merupakan sebagian

---

<sup>82</sup> Dinas Komunikasi dan Informatika, "Geografi - Pemerintahan Kabupaten Gresik", dalam <http://gresikkab.go.id/dokumen/gresik-dalam-angka>, diakses pada 25 Mei 2020

daerah rendah yang cukup subur dan sebagian merupakan daerah bukit-bukitan.

Jenis Tanah Wilayah Kabupaten Gresik Kepulauan Baweandan pulau kecil sekitarnya meliputi Kecamatan Sangkapura dan Tambak dengan pusatnya di Sangkapura memiliki jenis tanah yang relatif subur.

Kabupaten Gresik merupakan Daerah Industri, selain daerah industri. Perekonomian Daerah Kabupaten Gresik antara lain pertanian tanaman pangan, peternakan dan perikanan.

Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Gresik terdiri dari wilayah yang luas yang meliputi daerah pedesaan dengan masyarakat yang hidup sebagai petani menyebabkan sektor pertanian juga menjadi tumpuan hidup sebagian besar masyarakat Kabupaten Gresik. Meliputi : padi, jagung, kacang tanah, kedelai, kacang hijau.

Populasi ternak terutama sapi, kambing dan domba cukup besar di Kabupaten Gresik. Dengan adanya pasar hewan di Kabupaten Gresik seperti: Pasar Hewan Surowiti, Pasar Hewan Balong Panggang, Pasar Hewan Kedung Pring, Pasar Hewan Sidowungu. Selain itu populasi unggas juga meningkat.

Perikanan Di Wilayah Gresik bagian utara dan tengah yang merupakan daerah hilir Bengawan Solo serta dilalui sungai-sungai kecil (kali lamong, kali corong, kali manyar) merupakan daerah yang cocok untuk budidaya perikanan. Perikanan di Kabupaten Gresik terdiri budidaya di tambak air tawar, air payau, perairan umum dan penangkapan di laut.

## B. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 13 Tahun 2020

Sesuai kewenangan, Komisi Pemilihan Umum menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 6 Tahun 2020 kemudian menerbitkan lagi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 13 Tahun 2020 dengan adanya perubahan 13 pasal. Adapun perubahan pasal yang diubah didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 13 Tahun 2020 antara lain:<sup>83</sup> Pasal 1 angka 25 dan angka 33a; Pasal 11 dihapus; Pasal 55; Pasal 57 huruf f; Pasal 58; Pasal 29 huruf a, huruf b, huruf e, huruf f, dan penambahan huruf g, Pasal 59 huruf a1 dihapus; Pasal 62; Pasal 63; Pasal 64 dihapus; Disisipkan 1 Pasal 64A; Disisipkan 1 Pasal 65 (A); Disisipkan 1 bab, yakni BAB XIA; dan Disisipkan 6 pasal dalam pasal 88, yakni Pasal 88A, 88B, 88C, 88D, 88E, dan Pasal 88F.

Pasal 1 angka 25 membahas tentang Kampanye Pemilihan. Sedangkan pasal 1 angka 33a membahas tentang Media Sosial.

Pasal 55 membahas tentang pengundian nomor urut Pasangan Calon.

Pasal 57 huruf f membahas tentang metode pelaksanaan Kampanye Pemilihan.

Pasal 58 membahas, ayat (1) metode Kampanye media sosial, daring, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog. ayat (2) membahas ketentuan pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog.

Pasal 59 huruf a1 dihapus, dan setelah huruf f Pasal 59 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf g. huruf (a) tempat diselenggarakannya debat publik.

<sup>83</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 13 Tahun 2020, Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Huruf (b) membatasi peserta yang hadir. Huruf (c) siaran debat publik / terbuka. Huruf (d) materi debat publik berupa visi dan misi Paslon dan Huruf (e) materi kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan dan pengendalian (COVID-19).

Pasal 62 mengenai Penayangan Iklan Kampanye dilaksanakan selama 14 Hari sebelum dimulainya masa tenang.

Pasal 63 membahas Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan melalui Media Sosial dan Media Daring.

Di sisipkan 1 pasal antara Pasal 64 dan Pasal 65 yakni Pasal 64A, yang membahas Pelaksanaan metode Kampanye.

Di sisipkan 1 pasal antara Pasal 65 dan Pasal 66 yaitu pasal 65 (A) membahas: Ayat (1) Peserta pemilihan wajib, membuka rekening khusus dana kampanye, menyampaikan laporan awal dana kampanye (LADK), menyampaikan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) sesuai jadwal. Ayat (2), Penetapan pasangan calon. Ayat (3) Periode pembukuan laporan dana kampanye. Dan Ayat (4) Menetapkan jadwal penyampaian LADK dan LPSDK saat penetapan Pasangan Calon.

Di sisipkan 1 bab antara BAB XI dan BAB XII yakni BAB XIA tentang LARANGAN DAN SANKSI.

Di sisipkan 6 pasal antara Pasal 88 dan Pasal 89 yakni Pasal 88A, Pasal 88B, Pasal 88C, Pasal 88D, Pasal 88E, dan Pasal 88F.

Pasal 88A membahas tentang ayat (1) penyelenggara pemilihan wajib

melaksanakan prokes (COVID-19) dan masker. Ayat (2) Bila melanggar ayat (1), akan diberikan peringatan secara tertulis. Ayat (3) Bila melanggar ayat (2) dilaporkan kepada Kepolisian RI untuk diberi sanksi sesuai perundang-undangan.

Pasal 88B ayat (1) dilarang melakukan iring-iringan dan menghadirkan massa saat pengundian nomor urut. Ayat (2) bila melanggar dikenai sanksi peringatan tertulis, sanksi administrasi. Ayat (3) Komisi pemilihan umum (KPU) wajib melaksanakan rekomendasi Bawaslu dengan sanksi administrasi yaitu penundaan sampai yang melanggar membuat surat pernyataan. Ayat (4) Pengundian nomor urut Pasangan Calon. Pada ayat (5) Pengundian penundaan dilakukan dengan mengambil nomor urut yang belum diundi.

Pasal 88C ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan yang ramai (2) Pihak yang melanggar dikenakan sanksi: Peringatan tertulis dan penghentian/pembubaran kegiatan Kampanye.

Pasal 88D pihak yang melanggar prokes (COVID-19) dikenai sanksi: peringatan tertulis; penghentian dan pembubaran kegiatan Kampanye; larangan melakukan metode Kampanye yang dilanggar selama 3 hari.

Pasal 88E. Membahas tentang Ayat (1) Dilarang mengikut sertakan balita, anak-anak, ibu hamil / menyusui, dan lansia pada Kampanye tatap muka langsung. Ayat (2) Libatkan secara Media Sosial dan Daring. Ayat (3) Bila melanggar ayat (1) akan diberikan sanksi oleh Bawaslu berupa peringatan tertulis dan dilarang dalam kegiatan Kampanye tatap muka langsung.

Pasal 88 F membahas Partai politik atau gabungan Partai politik, Pasangan calon, Penghubung Paslon, Tim Kampanye, dan pihak lain wajib

menindak lanjuti sanksi yang dikenai oleh KPU dan Bawaslu, atas pelanggaran Pasal 88A sampai Pasal 88E.

Pedoman protokol kesehatan dalam pemilihan 2020. Dalam pemilihan Serentak Lanjutan bisa memanfaatkan teknologi informasi, guna menggantikan pertemuan tatap muka secara langsung dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan. Pemilihan Serentak Lanjutan dilaksanakan dengan Proses pencegahan&pengendalian Corona Virus Disease 2019 dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih dan seluruh pihak dalam penyelenggaraan pemilihan.

Aspek kesehatan dan keselamatan dilakukan terhadap seluruh tahapan dengan memenuhi prosedur sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja;
2. Secara berkala melakukan rapid test terhadap anggota KPU, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara dan memiliki gejala atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi (COVID-19), namun apabila tidak memiliki fasilitas diatas dapat menggunakan surat keterangan bebas gejala seperti influenza oleh dokter rumah sakit atau otoritas kesehatan;
3. Penggunaan alat pelindung diri berupa masker;
4. Penggunaan alat pelindung diri berupa masker, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (face shield) bagi panitia pemungutan suara, petugas pemutakhiran data pemilih dan Kelompok penyelenggara pemungutan suara;
5. Penyediaan sarana sanitasi berupa fasilitas cuci tangan dan sabun,

disinfektan, dan handsanitizer;

6. Pengecekan suhu tubuh maksimal 37,3 derajat celcius;
7. Menjaga jarak 1 (satu) meter;
8. Larangan berkerumun;
9. Pembatasan jumlah peserta pada setiap kegiatan;
10. Pembersihan dan disinfeksi secara berkala;
11. Tidak menggunakan peralatan secara bersama;
12. Penapisan (screening) kesehatan bila masuk ke dalam ruangan kegiatan;
13. Sosialisasi, edukasi, promosi kesehatan dan penggunaan media informasi tentang pencegahan dan pengendalian penularan (COVID-19); dan
14. Pelibatan personel di bidang kesehatan / tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan (COVID-19) di daerah masing-masing.

Penerapan protokol kesehatan untuk Pemilihan serentak lanjutan dikelompokkan berdasarkan pada titik kritis penyebaran (COVID-19), yang meliputi:<sup>84</sup>

1. Kegiatan bertatap muka secara langsung antara penyelenggara pemilihan dengan pemilih, pendukung pasangan calon dan pihak terkait lainnya
2. Kegiatan mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu yang diselenggarakan oleh KPU, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, petugas pemutakhiran data pemilih / kelompok

---

<sup>84</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 13 Tahun 2020, Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).



penyelenggara pemungutan suara

3. Kegiatan penyampaian berkas dan perlengkapan secara fisik, Berkas dokumen dan perlengkapan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair. Seluruh pihak membawa alat tulis; Dalam penerimaan dokumen, menghindari jabat tangan; Penyediaan sarana sanitasi; dan Kebersihan ruangan tempat kegiatan.
4. Kegiatan dilaksanakan dalam ruangan berupa rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan kegiatan lainnya. Penyediaan sarana untuk melihat dan mengikuti rapat pleno di luar ruangan, atau melalui Media Daring.

### **C. Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2020**

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak Tahun 2020 terjadi pada tanggal 9 Desember 2020. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Darman selaku Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik. Beliau menyampaikan tentang Bagaimana pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik tahun 2020.

“Pelaksanaan Pilkada 2020 dilaksanakan secara serentak dan nasional dengan menggunakan sistem pemilihan yang dikawal oleh penyelenggara pilkada KPU, Bawaslu dan dibantu oleh aparat pengamanan dari Polri dan TNI.”<sup>85</sup>

Jupri, selaku Kasi Hubungan Antar Lembaga (HAL) pada kantor kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Gresik. Beliau menyampaikan tentang bagaimana

<sup>85</sup> Darman (Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik), *Wawancara*, Gresik 8 September 2020.



dilaksanakannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik di tengah pandemi covid-19.

“Pelaksanaan pilkada ditengah pandemi covid-19 tetap dilaksanakan agar tidak terjadi kekosongan pimpinan yang ada di daerah dengan memperhatikan petunjuk dari satgas covid kabupaten / provinsi / pusat dengan meningkatkan protocol kesehatan 5 M. Perbedaan pilkada 2020 dengan pilkada sebelumnya terjadi dalam hal adanya wabah covid-19, sebelumnya pilkada dalam kondisi normal .<sup>86</sup>

Peserta calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik didaftarkan oleh partai politik pengusul yang sama. Partai politik ialah organisasi nasional yang dibentuk oleh sekelompok WNI secara sukarela dengan kesamaan kehendak dan cita-cita, guna memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>87</sup>

Pada umumnya fungsi Partai Politik diberbagai negara sebagai berikut: sarana Sosialisasi politik, Rekrutmen politik, Komunikasi politik, Artikulasi dan Agregasi kepentingan, Partisipasi politik, Pengatur konflik, Pembuatan kebijakan, Untuk mengkritik rezim yang berkuasa.<sup>88</sup>

Pada pelaksanaan pengawasan tahapan pemilihan ini menjelaskan tentang pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih, pelaksanaan pengawasan tahapan pencalonan pemilihan bupati dan wakil bupati serentak lanjutan tahun 2020, pengawasan tahapan kampanye, pengawasan tahapan pengadaan dan distribusi logistik, dan pengawasan tahapan pemungutan dan

<sup>86</sup> Jupri (Kasi Hubungan Antar Lembaga Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik), *Wawancara*, Gresik, 6 September 2020.

<sup>87</sup> M.Rifqinizamy Karsayuda, *Partai Politik Lokal Untuk Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), 381.

<sup>88</sup> Haryanto, *Partai Politik Suatu Tinjauan Hukum*, (Yogyakarta : LIBERTY, 1984), 14.

penghitungan suara.

#### 1. Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

Pemilih pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di Kabupaten Gresik dimulai bulan Juni 2020 sampai bulan September 2020. Tahapan ini dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut:

- a. Penyusunan daftar pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum dan penyampaian kepada panitia pemungutan suara;
- b. Pencocokan dan penelitian;
- c. Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh panitia pemungutan suara;
- d. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Desa/Kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke Panitia pemilihan kecamatan;
- e. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kecamatan dan penyampaiannya kepada Komisi Pemilihan Umum;
- f. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara;
- g. Penyampaian daftar pemilih sementara oleh Komisi Pemilihan Umum kepada panitia pemungutan suara melalui panitia pemilihan kecamatan ;
- h. Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap daftar pemilih sementara;
- i. Perbaikan daftar pemilih sementara oleh panitia pemungutan suara;

- j. Rekapitulasi dan penyampaian daftar pemilih sementara hasil perbaikan tingkat Desa/Kelurahan kepada panitia pemilihan kecamatan;
- k. Rekapitulasi dan penyampaian daftar pemilih sementara hasil perbaikan tingkat Kecamatan kepada Komisi Pemilihan Umum;
- l. Rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan tingkat Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap selanjutnya Pengumuman daftar pemilih tetap oleh panitia pemungutan suara.

Hasil daftar pemilih tetap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik. Gelar Pratama selaku subkoordinator program dan data Komisi Pemilihan Umum Gresik. Beliau menyampaikan tentang berapa jumlah daftar pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2020.

“15 Oktober 2020 diadakan Rapat pleno terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik. Turut hadir dalam acara tersebut, PPK, Bawaslu, Kesbangpol, TNI dan Polri. Berikut adalah hasil rekapitulasi daftar pemilih tetap KPU Gresik. Ditetapkan Jumlah pemilih: Laki laki 456.202 Perempuan 461.990 Total pemilih 918.192 Tersebar di 2.267 TPS, 356 Desa, dan 18 Kecamatan.”<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Gelar Pratama (Subkoordinator Program dan Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik), *Wawancara*, Gresik, 5 November 2021.

Gambar 1.3 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap



Pelaksanaan pengawasan tahapan dan subtahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih pemilihan serentak 2020 Bawaslu Gresik sebagai berikut: pencocokan dan penelitian (Coklit), daftar pemilih hasil pemutakhiran, daftar pemilih sementara, daftar pemilih sementara hasil perbaikan, daftar pemilih tetap. Dalam tahapan ini Bawaslu Kabupaten Gresik memastikan ketaatan prosedur coklit petugas dan kepatuhan penerapan protokol kesehatan *Covid-19*. Kesesuaian data pemilih sesuai dengan by name by address.

Daftar pemilih yang kredibel menjadi salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis. Hal tersebut memberikan pengaruh kepada terpenuhannya hak warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih, serta mempengaruhi tingkat kepercayaan peserta pemilihan dan legitimasi hasil pemilihan itu sendiri.

## 2. Tahapan Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil bupati serentak lanjutan Tahun

2020. Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh pengusul partai politik ada dua kandidat yaitu: Dr. H. Mohammad Qosim, M. Si dengan dr. H. Asluchul Alif, M. Kes (QA). Dan H. Fandi Akhmad Yani, SE dengan Hj. Aminatun Habibah, M.Pd (NIAT).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik sudah membahas syarat pencalonan pemilihan bupati dan wakil bupati Gresik. Yakni calon bakal pasangan yang diusung partai politik atau gabungan partai politik. Ketua Komisi Pemilihan Umum Gresik Ahmad Roni memberi informasi mengenai syarat pencalonan pemilihan bupati dan wakil bupati Gresik.

“Syarat pencalonan yang diusung parpol atau gabungan parpol harus mendapatkan dukungan minimal 20 persen dari jumlah kursi di DPRD atau 25 persen dari surat suara sah pada pemilu terakhir”.<sup>90</sup>

Total jumlah kursi di DPRD Gresik ada 50 anggota. 20 persen itu sama dengan 10 kursi anggota dewan. Pada pemilu Gresik 2019 kemarin, ada sebanyak 730.648 suara sah. Sedangkan 25 persen ada sebanyak 182. 662 suara. Sedangkan untuk persyaratan pencalonan, harus ada rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat yang ditandatangani Ketua Umum atau sebutan lain dan Sekretaris jenderal. Surat rekom itu nantinya harus diserahkan ke KPU.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, menetapkan dua pasangan calon yang maju dalam pemilihan 9 Desember 2020. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak lanjutan Tahun 2020 di Kabupaten Gresik. Pasangan calon pertama yaitu: Dr. H. Mohammad Qosim, M. Si dengan dr. H.

---

<sup>90</sup> Ahmad Roni (Ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten Gresik), *wawancara*, Gresik, 8 September 2021.

Asluchul Alif, M. Kes (QA). Dan Pasangan calon kedua H. Fandi Akhmad Yani, SE dengan Hj. Aminatun Habibah, M.Pd (NIAT).

Pasangan calon nomor urut 1 adalah Dr. H. Mohammad Qosim, M. Si yang merupakan wakil bupati Gresik sekaligus ketua DPC PKB Gresik, maju sebagai bupati berpasangan dengan dr. H. Asluchul Alif, M.Kes yang saat itu menjabat sebagai wakil ketua DPRD Gresik. dr. H. Asluchul Alif, M.Kes sendiri merupakan ketua DPC partai Gerindra Gresik. Pasangan ini diusung oleh dua parpol yaitu PKB dan Gerindra dengan jumlah 21 kursi

Pasangan Calon nomor urut 2 adalah H. Fandi Akhmad Yani, SE yang merupakan kader PKB dan ketua DPRD Gresik, berpasangan dengan Hj. Aminatun Habibah, M.Pd yang merupakan akademisi dari yayasan pondok pesantren Qomaruddin Bungah Gresik. Pasangan ini diusung oleh enam parpol yaitu Golkar, PDI-P, Nasdem, Demokrat, PAN, PPP dengan jumlah 29 kursi.

Pasangan calon bupati dan wakil bupati Gresik Tahun 2020 datang bersama partai politik untuk menyerahkan berkas pendaftaran sesuai protokol kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran covid-19. Rombongan yang boleh masuk ke dalam kantor Komisi Pemilihan Umum Gresik pun dibatasi untuk menjaga physical distancing. Selain itu, semuanya wajib memakai masker serta dites suhu tubuh dan cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Fokus Bawaslu Kabupaten Gresik pada tahapan pencalonan pasangan calon bupati dan wakil bupati tahun 2020 adalah: Kepatuhan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Gresik terhadap waktu Penerimaan dan penelitian berkas pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik, Kesesuaian dokumen persyaratan dan dukungan Partai Politik calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik, Kecocokan terhadap hardcopy salinan KTA dan salinan KTP elektronik/Surat Keterangan dengan softcopy yang terdapat di dalam Sipol.

Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik. Aktivitas kegiatan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Gresik pada tahapan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik sebagai berikut:<sup>91</sup>

- a. Melakukan Pengawasan Penyerahan Syarat Dukungan bakal pasangan calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Gresik di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;
- b. Melakukan pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon Partai Politik Bupati dan Wakil Bupati Gresik;
- c. Melakukan Pengawasan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik di Rumah Sakit Dr Soetomo Surabaya;
- d. Melakukan Pengawasan Perbaikan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik di kantor Komisi Pemilihan Umum Gresik;
- e. Melakukan Pengawasan Penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati

---

<sup>91</sup> Rofa'atul Hidayah (Ketua Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Gresik), *Wawancara*, Gresik, 1 April 2020.



Gresik Tahun 2020 di kantor KPU dan Laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, dalam tahapan penetapan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik menetapkan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Gresik atas nama H. Fandi Akhmad Yani, S.E. & Dra. Hj Aminatun Habibah, M.Pd. Dr. H. Moh Qosim, M.Si. & dr. H. Asluchul Alif., M.Kes.

- f. Melakukan Pengawasan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, dalam pengundian tersebut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik nomor undian 1 adalah Dr. H. Moh Qosim, M.Si. & dr. H. Asluchul Alif, M.Kes. sedangkan nomor undian 2 adalah H. Fandi Akhmad Yani, S.E. & Dra. Hj Aminatun Habibah, M.Pd.

### 3. Tahapan Kampanye

Kampanye merupakan kegiatan menawarkan visi, misi, program paslon atau informasi lainnya yang bertujuan mengenalkan/menyakinkan pemilih. Hal itu sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 4 Tahun 2017. Bapak Sulaiman selaku Subkoordinasi Teknis & Hupmas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik memberikan informasi tentang Masa kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020

“Masa kampanye dilakukan 71 hari mulai 26 September 2020 dan berakhir 05 Desember 2020. Adapun sesuai aturan, metode kampanye bisa beragam, antara lain: pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada



umum dan pemasangan Alat Peraga Kampanye”.<sup>92</sup>

Dalam melakukan aktivitas pengawasan tersebut Bawaslu Kabupaten Gresik melakukan pembagian petugas pengawas pada setiap aktivitas pengawasannya. Bawaslu Kabupaten Gresik mengimbau Kepada Wakil Bupati, Tim Kampanye Paslon 1. Tim Kampanye Paslon 2, Ketua Partai Politik SeKabupaten Gresik maupun Pendukung agar menurunkan Alat Peraga Kampanye dan Alat Peraga Sosialisasi Sebelum memasuki masa kampanye.

Aktivitas yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Gresik dalam proses pengawasan tahapan kampanye dibagi menjadi 2 (Dua) yaitu Pencegahan dan Pengawasan. Adapun hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

Pencegahan Selama tahapan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik 2020, Bawaslu Kabupaten Gresik melakukan Upaya pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon dan tim kampanye. Contoh: Bawaslu Kabupaten Gresik mengimbau Kepada Wakil Bupati, Tim Kampanye Paslon 1. Tim Kampanye Paslon 2, Ketua Partai Politik SeKabupaten Gresik maupun Pendukung agar menurunkan Alat Peraga Kampanye dan Alat Peraga Sosialisasi Sebelum memasuki masa kampanye.


Bawaslu Kabupaten Gresik melakukan pengawasan inventarisir sebanyak 611 aktivitas kampanye dilakukan oleh kedua pasangan calon. Pasangan

---

<sup>92</sup> Sulaiman (Subkoordinator Teknis & Hupmas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik), *Wawancara*, Gresik, 2 November 2021.

calon Dr.H.Moh Qosim, M.Si dan dr.H.As luchul Alif, M.Kes. melakukan kampanye sebanyak 223. Sedangkan pasangan calon H. Fandi Akhmad Yani,S.E dan Dra.Hj. Aminatun Habibah,M.Pd. melakukan kampanye sebanyak 388. Aktivitas kampanye tersebut dilakukan dengan metode tatap muka dan Pertemuan Terbatas.

Gambar 2.3 Kampanye Melalui Media Sosial / Daring



Selama tahapan kampanye berlangsung Bawaslu Kabupaten Gresik menginventarisir sebanyak 939 kegiatan kampanye melalui media social, pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 456 kampanye dan pasangan calon nomor urut 2 sebanyak 483 kampanye.

KPU Kabupaten Gresik juga menyelenggarakan Debat Publik pertama pada tanggal 20 November 2020 yang dilaksanakan di Studio JTV Jl. Ahmad Yani No.88 Surabaya, acara dimulai pukul 19.00 s/d 21.00 WIB. Debat Publik yang kedua, pada tanggal 02 Desember 2020 diselenggarakan di Studio JTV Jl. Ahmad Yani No.88 Surabaya, debat dimulai pukul 19.00 s/d 21.00 WIB.

Selama masa kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bawaslu Kabupaten Gresik beserta jajaran dibawahnya melakukan pengawasan dari pengawasan tersebut Bawaslu Kabupaten Gresik menemukan beberapa temuan dugaan pelanggaran selama masa kampanye antara lain:

Bawaslu Kabupaten Gresik melakukan pengawasan terhadap pengawasan pemasangan APK, adapun jumlah APK pasangan calon nomor urut 1 yang melanggar sebanyak 546 APK. Sedangkan pasangan nomor urut 2 sebanyak 746 APK, total seluruh APK yang melanggar sebanyak 1322 APK, seluruh APK tersebut sudah ditertibakan oleh Bawaslu Kabupaten Gresik beserta jajarannya.

Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Gresik, Pelanggaran dalam pemasangan APK antara lain: Pemasangan di tempat ibadah 3 APK, Pemasangan di pelayanan kesehatan 2 APK, Pemasangan di gedung milik pemerintah 17 APK, Pemasangan di lembaga pendidikan 23 APK, Melanggar Peraturan Daerah (PERDA) 1277 APK.

Pelanggaran pemasangan APK paling banyak melanggar Peraturan Daerah (PERDA) sebanyak 1277 Alat Peraga Kampanye (APK). Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Gresik menemukan beberapa dugaan pelanggaran Kemudian Bawaslu Kabupaten Gresik memberikan rekomendasi, rekomendasi tersebut antara lain: Rekomendasi Penurunan Alat Peraga Kampanye Sebelum jadwal kampanye dimulai dan Rekomendasi Penurunan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang dipasang tidak sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku antara lain baliho,

spanduk, billboar, umbul-umbul.

Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Gresik menemukan beberapa dugaan pelanggaran Kemudian Bawaslu Kabupaten Gresik memberikan rekomendasi, rekomendasi tersebut diberikan kepada Peserta Politik, Pihak lain/Pihak terkait adapun rekomendasi tersebut antara lain:

1. Rekomendasi Penurunan Alat Peraga Kampanye Sebelum jadwal kampanye dimulai;
2. Rekomendasi Penurunan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang dipasang tidak sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku;
3. Pengawasan Protokol Kesehatan Pada Masa Kampanye ;

Berdasarkan temuan Bawaslu Kabupaten Gresik, pelanggaran kampanye yang tidak mematuhi protokol kesehatan *Covid-19*, Bawaslu Kabupaten Gresik mengeluarkan 58 Surat Peringatan tertulis yang ditujukan kepada tim kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, surat peringatan tersebut dikeluarkan karna adanya kerumunan yang jumlahnya lebih dari 50 orang saat kampanye berlangsung serta tidak menjaga jarak aman minimal 1 meter.

4. Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya

Pelaksanaan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perlengkapan Lainnya. Strategi Bawaslu Kabupaten Gresik pada tahapan ini adalah: Melakukan pengawasan secara langsung dan melekat, Strategi ini digunakan dalam

pengawasan di setiap subtahapan meliputi cetak surat suara dan formulir-formulir, pendistribusian dari pabrik, sortir, pelipatan, pengepakan, pendistribusian ke Kecamatan hingga TPS. Pengawasan Bawaslu Kabupaten Gresik pada tahapan pengadaan dan distribusi logistik Pemilihan 2020 sebagai berikut:

Pengawasan sortir, pelipatan, dan pengepakan surat suara dilakukan secara langsung dan melean di halaman tengah KPU Kabupaten Gresik. sortir dilakukan dalam 2 shift, shift pertama pukul 08.00 s.d 15.00 WIB dikerjakan oleh 32 orang yang terbagi menjadi 16 kelompok dan shift kedua pukul 15.00 s.d 23.00 WIB dikerjakan oleh 30 orang yang terbagi menjadi 15 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang.

Gambar 3.3 hasil surat suara



Terhadap surat suara yang dinyatakan rusak dan kurang dalam kemasan box, KPU Kabupaten Gresik meminta ganti sejumlah 4.572 lembar kepada PT. Temprina Media Grafika selaku penyedia guna memenuhi alokasi jumlah surat suara.

Pengawasan pendistribusi perlengkapan pemungutan dan penghitungan

suara Distribusi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dari gudang logistik KPU Kabupaten Gresik ke gudang logisti PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten Gresik dimulai sejak tanggal 2 s.d 6 Desember 2020. Distribusi dilakukan secara bertahap dimulai dari Kecamatan yang berada di Pulau Bawean. Pendistribusian dilakukan dengan menggunakan kendaraan truk box dan dikawal oleh petugas Kepolisian.

Pengawasan pemusnahan surat suara Pemusnahan surat suara rusak setelah proses sortir dimusnahkan pada tanggal 8 Desember 2020 bertempat di Halaman Kantor KPU Kabupaten Gresik. Pemusnahan dilakukan oleh KPU Kabupaten Gresik dan disaksikan oleh Bawaslu Gresik, Kapolres Gresik, dan Dandim 0817 Gresik. Berdasarkan berita acara pemusnahan surat suara jumlah surat suara rusak yang dimusnakan sejumlah 2.626.

##### 5. Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara

Tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara diawali dengan rekrutmen Pengawas TPS pada tanggal 26 November 2020 dan pelantikan sekaligus pemberian bimbingan teknis terkait pengawasan pemungutan serta penghitungan suara kepada PDK dan Pengawas TPS pada tanggal 02 Desember 2020, sedangkan pelaksanaan Pemungutan Penghitungan suara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020.

Anila Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik tahun 2020 memberikan informasi bahwa pemilihan ini berbeda dengan pemilihan sebelumnya karena pemilihan ini terjadi dalam masa pandemi covid-19 dengan aturan protokol kesehatan seperti dalam melakukan pemungutan

suara, sebelum masuk ke TPS harus cuci tangan dengan air yang mengalir dan melakukan cek suhu.<sup>93</sup>

Bawaslu Kabupaten Gresik juga melakukan Patroli Pengawasan pada tanggal 6 s/d 8 Desember 2020, patroli tersebut dilakukan dengan cara berkeliling untuk mencari praktik politik uang dan memantau pendirian TPS oleh KPPS, dari hasil patrol tersebut Bawaslu Kabupaten Gresik menemukan beberapa TPS yang kurang layak dan Bawaslu Kabupaten Gresik merekomendasikan untuk merubah TPS tersebut.

Dalam pelaksanaan pengawasan hari tenang, Pemungutan dan penghitungan suara Bawaslu kabupaten Gresik juga memantau lewat aplikasi SIWASLU, aplikasi tersebut memudahkan Bawaslu dalam melihat pelaporan hari tenang hingga penghitungan suara dari PTPS hingga Panwas Kecamatan, dari aplikasi tersebut juga dapat diketahui selisih antara pengguna hak pilih dengan perolehan suara pasangan calon.

Pada tanggal 09 Desember 2020 Bawaslu Gresik melakukan pengawasan pemungutan suara di tempat karantina pasien Covid-19 yang berlokasi di Stadion Gelora Joko Samudra Gresik. Pengawasan tersebut dilakukan pada pukul 12.00 WIB s/d 13.00 WIB, dalam pengawasan tersebut Bawaslu Gresik mengawasi pemungutan melalui Layar CCTV yang ada di tempat tersebut. Pemungutan tersebut dilakukan oleh KPPS dari TPS 02 Kelurahan Sidorukun dan dihadiri oleh PPK Kecamatan Kebomas serta Pemantau pemilihan dari Jaringan Pemantau Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Gresik.

---

<sup>93</sup> Anila (Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik), *Wawancara*, Gresik, 5 November 2021.



Jihan salah satu pemilih di Kabupaten Gresik, memberikan informasi tentang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik yaitu pemilihan ini dilakukan dimasa pandemi berbeda dengan sebelumnya, karena harus memakai masker dan membawa bulpoint sendiri, kemudian didalam tps juga diberikan sarung tangan plastik sekali pakai untuk digunakan saat melakukan pencoblosan.<sup>94</sup>

Bawaslu Kabupaten Gresik pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS melakukan pengawasan dengan melakukan supervisi kepada Panwas Kecamatan, PKD dan PTPS. Melalui supervisi Bawaslu Kabupaten Gresik ke Kecamatan, Desa dan TPS ini cukup efektif bagi Panwas Kecamatan untuk melakukan kordinasi serta konsultasi saat mengalami kendala. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Gresik lebih banyak mengetahui permasalahan yang ada di bawah. Supervisi ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara KPPS menerapkan standart protokol kesehatan Covid-19.

KPU Kabupaten Gresik saat melaksanakan penghitungan suara di tingkat KPPS, kemudian rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat kecamatan (PPK) dan rekapitulasi di tingkat kabupaten, selalu konsisten menggunakan Sistem Rekapitulai berbasis elektronik (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan dan rekapitulasi suara serta publikasi.

Sementara itu, Elvita Yulianti, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)

---

<sup>94</sup> Jihan. (Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik), *Wawancara*, Gresik, 5 November 2021.



Gresik Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan. aplikasi ini memang baru, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi semua elemen penyelenggara mulai dari KPPS, PPS dan PPK untuk tetap konsisten menjadikan Sirekap sebagai alat bantu.

“Alhamdulillah, dengan segala dinamika dan suka duka untuk tetap konsisten menggunakan Sirekap, kami akhirnya berhasil menindaklanjuti Peraturan KPU yang mnginisiasi Sirekap sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi hasil penghitungan suara,”<sup>95</sup>

Selain itu, KPU Gresik juga termasuk cepat dalam mempublikasi Sirekap Web yang menginformasikan hasil Rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.

Gambar 4.3 Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Gresik



Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik tahun 2020 Pasangan calon Nomor urut 1 Dr. H. Moh Qosim, M.Si & dr.H.Asluchul Alif, M.Kes mendapat perolehan suara sebanyak 355.611 Suara (49%), sedangkan

<sup>95</sup> Elvita Yulianti (Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Koordinator Divisi Teknis penyelenggara), *Wawancara*, Gresik, 5 November 2021.

pasangan calon nomor urut 2 H. Fandi Akhmad Yvani, S.E & Dra.Hj. Aminatun Habibah, M.Pd. mendapat perolehan suara sebanyak 369.844 Suara (51%).



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB IV

### ANALISIS *FIQIH SIYASAH* TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GRESIK TAHUN 2020 BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2020

#### A. Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2020 Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020

Demokrasi merupakan kesepakatan rakyat bersama untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini senada dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik tahun 2020. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ini berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 berisi tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam corona virus disease 2019 (covid-19), yang menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik tahun 2020.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik tahun 2020 menjadi berbeda dari pemilu atau pemilihan sebelumnya karena dilakukan dalam masa pandemi virus korona yang kemudian sering disebut Covid-19. Pemilihan yang dilakukan dimasa pandemi harus mematuhi aturan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian (COVID-19). Diantaranya saat

melakukan pemilihan kepala daerah masyarakat harus mematuhi aturan yang sudah dibuat, antara lain: wajib menggunakan masker, jaga jarak 1 meter, Pengecekan kondisi suhu tubuh maksimal 37,3 derajat celcius, cuci tangan dan menggunakan handsanitezer, membawa alat tulis sendiri, dan menggunakan sarung plastik sekali pakai. Kabupaten Gresik merupakan salah satu dari 270 daerah yang melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak lanjutan Tahun 2020.

Kabupaten Gresik merupakan salah satu kota industri terbesar di Jawa Timur juga ikut serta menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak lanjutan Tahun 2020. Semua tahapan dalam pemilihan harus mematuhi protokol kesehatan 2020. Antara lain: tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih, tahapan pencalonan pasangan calon bupati dan wakil bupati, tahapan kampanye, tahapan pengadaan dan distribusi logistik dan tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

Tahapan pemutakhiran pemilih misalnya, prosedur coklit harus sesuai dengan by name by address dan kepatuhan penerapan protokol kesehatan saat melakukan proses pencocokan dan penelitian (coklit). Antusias masyarakat Kabupaten Gresik pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Jumlah pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebanyak 918.192 dengan laki-laki sebanyak 456.202 dan perempuan sebanyak 461.990. tersebar di 2.267 TPS, 359 Desa dan 18 Kecamatan.

Pada tahapan pencalonan pasangan calon bupati dan wakil bupati tahun 2020. Ada dua Pasangan calon yang diusung dari partai politik.

Pada tahapan kampanye, ada perubahan yang harus dilakukan baik oleh peserta maupun penyelenggara pemilihan. Hal utama adalah dari sisi bentuk kampanye yang harus menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19. Pada masa kampanye ditemukan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye mulai dari bahan yang digunakan, tempat yang dilanggar dan waktu pemasangan. Meskipun demikian pelanggaran tersebut oleh pihak bawaslu sudah diberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk menurunkan apk tersebut sebelum masa kampanye dan memasang alat peraga kampanye ditempat yang dilanggar misalnya rumah sakit, masjid, sekolah.

Tahapan pengadaan dan pendistribusikan tidak mengalami kendala dari proses pelipatan sampai pendistribusikan, adapun kekurangan surat suara sudah diganti. Pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, protokol kesehatan Covid-19 menjadi salah satu fokus pengawasan. Baik dari sisi pendirian TPS, perlengkapan alat pelindung diri (APD), sampai proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara yang menggunakan alat bantu aplikasi sistem informasi rekapitulasi elektronik (SIREKAP).

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak lanjutan Tahun 2020 di Kabupaten Gresik. Mulai dari tahapan yang ditunda secara nasional karena adanya wabah Covid-19. Tahapan dilanjutkan kembali walaupun masih dalam masa wabah Covid-19. Hal tersebut membuat semua tahapan harus menyesuaikan regulasi, baik pelaksanaan maupun pengawasannya, dengan penerapan protokol kesehatan di antaranya larangan berkerumun dalam jumlah besar, penggunaan alat pelindung diri (APD) lengkap, larangan bersentuhan

langsung, cek suhu tubuh dan semua hal yang berkaitan dengan protokol kesehatan.

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dimenangkan oleh Pasangan calon Nomor urut 2 H. Fandi Akhmad Yani, S.E & Dra.Hj. Aminatun Habibah, M.Pd. mendapat perolehan suara sebanyak 369.844 Suara (51%), sedangkan pasangan calon 1 Dr. H. Moh Qosim, M.Si & dr.H.Asluchul Alif, M.Kes mendapat perolehan suara sebanyak 355.611 Suara (49%).

Prinsip kepastian hukum dalam pemilihan sangat diperlukan guna menegakkan keadilan bagi semua pihak baik pemilih maupun peserta pemilu itu sendiri agar meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menjaga tegaknya demokrasi. Melihat pada aturan KPU-RI, Menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2020 direvisi menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 dengan penambahan sanksi pelanggaran proses yakni sanksi teguran tertulis, administratif hingga pembubaran pelaksanaan kampanye. jadi jika dalam pelaksanaan pemilihan terdapat pelanggaran maka akan diberikan sanksi sesuai bobot pelanggarannya.

Dalam melaksanakan pemilihan, keadilan bisa dinilai dari beberapa unsur, antara lain: Pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa baik, seperti pemberian sanksi kepada yang melanggar ketentuan umum dalam undang-undang atau peraturan yang berlaku. Menurut konsep fairness sebagai konsep keadilan pemilihan yaitu kebebasan warga negara dalam memilih dan dipilih, berfikir, dalam pemilihan.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Surbakti R, *Pemilu Berintegritas dan Adil*, Kompas, 2014.

Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik menerapkan aturan protokol kesehatan yang ketat antara penyelenggara dan pemilih agar kita terhindar dari covid-19, sehingga tingkat kepatuhan masyarakat itu penting. Dinilai dari keadilan dalam melaksanakan pemilihan serta penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa bisa dikatakan bawasl telah melaksanakan keadilan karena dalam bisa penyelesaian/pemberian dalam pelanggaran pemilihan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik banyak mendapatkan penghargaan, salah satunya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik mendapatkan penghargaan terbaik ke dua dalam Kategori Akurasi Informasi dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Jawa Timur. Apresiasi ini diberikan oleh KPU Provinsi Jawa Timur bagi KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

#### **B. Analisis *Fiqih Siyāsah* Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Gresik Tahun 2020**

Konsep *Fiqih Siyāsah* mensyaratkan pemilihan pemimpin dilaksanakan dengan prinsip musyawarah yang dilakukan oleh ahl al-halli wa al-aqdi. *Ahl al-Halli wa al-Aqdi* adalah orang-orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Menurut Mawardi *ahl al-Halli wa al-Aqdi* sebagai kelompok orang yang dipih oleh pemimpin yang



alkan menggantikan pemimpin yang lama.<sup>97</sup> Beberapa ulama lain memberikan istilah *ahl al-Halli wa al-Aqdi* dengan sebutan, *ahlul ikhtiyar* yaitu orang-orang yang memiliki kompetensi untuk memilih.<sup>98</sup>

Pada asas penyelenggaraan Pemilihan yakni: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, terbuka, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisien, dan efektif. Asas-asas tersebut universal, direkomendasikan oleh Islam dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Memilih pemimpin adalah kewajiban bagi masyarakat, secara umum pemilihan kepala daerah baik dari peraturan pemerintah atau islam memiliki tujuan sama yaitu memilih pemimpin untuk mengayomi masyarakat dan mengembangkan daerah tersebut.

Musyawarah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten Gresik untuk Rekapitulasi dan Penetapan Daftar pemilih Tetap (DPT). Ini sesuai dengan prinsip dalam Islam yang menganjurkan untuk memutuskan perkara umat melalui musyawarah seperti yang di contohkan oleh nabi Muhammad dan *khulafaurrasyidin*. Mengenai musyawarah, Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an dijelaskan pada surat Asy-Syura pada ayat 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) (seruan) Tuhan mereka dan melaksanakan salat, (sedang) urusan mereka dimusyawarahkan di antara mereka, dan dari sebagian dari rezeki yang Kami berikan (kepada) mereka, mereka menginfakkan (QS. As Syura : 38)”

<sup>97</sup> Imam al-Mawardi, *Ahkam al-Sulthaniyahwa al-Wilayatuhi al-Diniyah*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin “ Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam takaran islam”, 15 .

<sup>98</sup> M. Dhiauddin Rais, *An-Nazhariyatuas-Siyasatu al-Islamiyah*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani “Teori Politik Islam”, (Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-1,2001), 176.



Pemilihan umum pertama kali dalam sejarah Islam dilakukan pada masa *khulafaur rasyidin* saat Nabi Muhammad Saw meninggal dunia. Mereka berkumpul di *Saqifah banu Saidah* yaitu tempat pemungutan suara, dan terpilihlah Abu Bakar Syidiq Ra saat melawan Ali bin Abu Thalib Ra.<sup>99</sup> Dalam sistem pemerintahan Islam musyawarah / syura merupakan peranan penting, karena dapat mengemukakan dan mendiskusikan berbagai pendapat dengan menghasilkan suatu pendapat yang benar. Ada dua metode pengangkatan *khulafaur rasyidin* yaitu: Baiat In'iqad dan Baiat Ammah/Tha'ah.<sup>100</sup>

*Ahl al-halli wal-aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan suara rakyat. Bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan *khalifah*, setelah proses verifikasi tentang persyaratan dan mengetahui layak untuk menjadi pemimpin. Menurut Imam Al-Mawardi tentang pandangan islam terhadap pemilihan kepala daerah yaitu menjelaskan bahwa mengangkat pemimpin adalah Fardu Kifayah, artinya yang dituntut untuk menegakan adalah umat semuanya.<sup>101</sup> Lembaga *ahl al-halli wal-aqdi* / *ahl al-syura* pada pemerintahan *khulafaur rasyidin* disebut sebagai panitia penyelenggara pemilihan yang memiliki anggota sangat terbatas. Menurut Imam Al-Mawardi anggotanya harus memiliki sikap adil, memiliki ilmu pengetahuan sekaligus memiliki wawasan luas dan kearifan untuk memilih siapa yang paling tepat menjadi khalifah.

<sup>99</sup> Inu kencana syafiie, *Ilmu Politik*, (Jakarta : Rienka Cipta, 2010), 224.

<sup>100</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pegantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan ke19, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 63.

<sup>101</sup> Imam al-Mawardi, *Ahkam al-Sulthaniyah*, ter.Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, *Ahkam al-Sulthaniyah Sistem Pemerintah Khilafah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), 7.

Dalam konsep *Fiqih Siyāsah* suksesi pemimpin melalui persidangan *ahl al-halli wa al-aqdi* hal yang paling utama yang harus dilakukan adalah mempelajari siapa saja orang yang memenuhi kriteria dan syarat untuk memangku jabatan pemimpi. Setelah memilih beberapa orang, dewan pemilih menyeleksi dan memilih orang yang paling utama dan paling lengkap syaratnya, serta orang-orang yang memiliki kondukte bagus dimaat masyarakat. Sehingga masyarakat yang akan membai'atnya dan mematuhi. Jika *ahl al-halli wa al-aqdi* telah menetapkan seseorang sebagai pemimpin, maka harus ditawarkan kepada pihak terpilih. Jika ia setuju maka akan segera dibai'at oleh dewan pemilih dan diikuti masyarakat, dan bai'at tersebut sah baginya. Sedangkan jika ia menolak, maka tidak boleh dipaksa, karena akad pemimpin itu saling ridha dan hasil pilihan bebas dan tidak dapat dilakukan dengan paksaan dan tekanan.

Salah satu tugas dan kewenangan *ahl al-halli wal- aqdi* atau *ahl al-syura* yaitu membatasi jumlah kandidat khalifah dan melakukan seleksi. Tugas dan kewenangan yang sama dengan KPU yaitu melakukan verifikasi kepada parpol, kemudian melakukan seleksi parpol calon peserta Pemilihan, yang berdampak untuk membatasi jumlah parpol yang akan ikut berkompetisi dalam Pemilihan. Jadi mengenai prosedur, teknis penelitian dan verifikasi tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam karena proses tersebut merupakan usaha untuk mengetahui kebenaran lembaga, sehingga lembaga berwenang untuk memutuskan keputusan secara benar dan adil. Pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2020 sesuai dengan ajaran Islam karena antusias masyarakat Kabupaten Gresik pada pemilihan berperan aktif

didalamnya. Masyarakat sadar, pentingnya seorang pemimpin yang bisa mengayomi dan melayani masyarakat. Islam menghendaki adanya pemimpin suatu negara. Nabi tidak menentukan bagaimana cara memilih seorang pemimpin, karena nabi menyerahkan semua urusan kepada kaum Muslim. Musyawarah dilakukan kaum Muslim pada masa itu, masa sekarang dikenal dengan Pemilihan ialah bentuk Musyawarah yang dilakukan oleh seorang warga negara untuk memilih calon pemimpin mereka dalam sebuah Negara.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pada akhirnya penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2020 Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 dan *fiqh siyāsah*. sebagai berikut :

Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak lanjutan Tahun 2020 menjadi berbeda karena dilakukan di masa pandemi (Covid-19) sehingga Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan prokes (Covid-19). Sesuai kewenangan Komisi Pemilihan Umum, menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 berisi tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam corona virus disease 2019 (Covid-19), yang menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik tahun 2020. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2020 diperoleh hasil Pasangan calon Nomor urut 2 H. Fandi Akhmad Yani, S.E & Dra.Hj. Aminatun Habibah, M.Pd. mendapat perolehan suara sebanyak 369.844 Suara (51%), sedangkan pasangan calon 1 Dr. H. Moh Qosim, M.Si & dr.H.As luchul

Alif, M.Kes mendapat perolehan suara sebanyak 355.611 Suara (49%). Sehingga Pemilihan dimenangkan oleh H. Fandi Akhmad Yani, S.E & Dra.Hj. Aminatun Habibah, M.Pd. .

Pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2020 Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 dalam tinjauan *fiqh siyāṣah* sesuai dengan ajaran islam karena secara keseluruhan mengenai tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan verifikasi partai politik peserta pemilu tidak bertentangan dengan prinsip atau ajaran Islam yang mengedepankan musyawarah dan keadilan sekaligus transparansi dalam melaksanakan tugasnya.

#### **B. Saran**

Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak lanjutan Tahun 2020 di masa pandemi (Covid-19) sehingga dilaksanakan sesuai dengan program kesehatan (COVID-19). Sehingga banyak pihak yang perlu beradaptasi dengan pemilihan yang menjalankan program kesehatan yang ketat. Bagi pasangan calon pemilihan Tahun 2020 hendaknya tidak melanggar aturan yang ada, Penyelenggara pemilu hendaknya memberikan banyak sosialisasi tentang pentingnya mematuhi peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang pelaksanaan pemilihan di masa (covid-19). Agar meminimalisir terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik tahun 2020. Masyarakat harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam pemilihan ini agar tidak terjadi pelanggaran dalam penerapan protokol kesehatan dan penanganan (covid-19).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Khalil Karim. *Quraisy min al-Qabilah ila ad-Din al-Markaziyyah*. Terj.M.Faisol Fatawi “Hegemoni Quraisy: Agama, Budaya dan Kekuasaan”. Cetakan ke 1. Yogyakarta: LKiS, 2002.
- A’la, Abu al-Maududi. *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1995.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Cetakan ke 19. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Al-Mawardi, Imam. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Al-Mawardi, Imam. *Ahkâm Sultâniyyah (Sistem Pemerintahan Khilafah Islam)*.Terj. Khalifurrahman dan Fathurrahman. Jakarta: Qisthi Press, 2015.
- Al-Zuhaylî, Wahbah. *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*. vol. 1. Damaskus: Dâr al-Fikr, 2004.
- Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Anwar, Ahmadi Ahmad. *Prinsip-prinsip Metodologi Research*. Jakarta: Sumbangsih, 1975.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan konstitusionalisme indonesia*. Jakarta: Konstitusi Prss, 2005.
- Az-Zuhaili,Wahbah. *Usul Fiqh Kuliyyat Da’wah All Islam*. Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997.
- Bahtiar, Wardi. *Metode Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos, 1997.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Cahyono, Ma’ruf. *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2017.
- Cahyono, Ma’ruf. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2017.

- Dhiauddin, Muhammad Rais, *An-Nazhariyatuas-Siyasatu al-Islamiyah*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani “Teori Politik Islam”. Cetakan ke 1. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Dinas Komunikasi dan Informatika. “Geografi - Pemerintahan Kabupaten Gresik”. dalam <http://gresikkab.go.id/dokumen/gresik-dalam-angka>, 25 Mei 2020.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003
- Djazuli, Ahmad. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Pustaka Grafika, 2018.
- Herbani, Rosiska Chaerunisa. “Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Hubungannya Dengan Protokol Kesehatan Di Kabupaten Pemasang”. (Skripsi-Universitas Pancasakti, Tegal, 2021).
- Iqbal, Muhammad. *Fiqih Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Cetakan ke 1. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Jindan, Khalid Ibrahim. 1995. *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti
- Kaelan. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: PARADIGMA, 2016.
- Khaldun, Ibnu. *Muqaddimah*. Terj. Ahmadie Thoha “Muqaddimah”. Cetakan Ke 6. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006.
- Katiwanda, Alvian. “Pelaksanaan Pasal 88 A Peraturan KPU No 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 Covid-19 (Studi Kasus di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tasikmalaya)”. (Skripsi-UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2021).
- Khallaf, Abd al-Wahab. *Al-Siyasah al-Syar’iyyah*. Kairo: Dar Al-Ansar, 1977.



- Krishno Hadi, Joko Susilo, dkk, *Perilaku Partai Politik (Studi Perilaku Partai Politik dalam Kampanye dan Kecenderungan Pemilih pada Pemilu 2004)*. Malang: UMM Press, 2006.
- Manzhur, Ibn. Lisan Al-Arab. Juz 6. Beirut: Dar Al-Shadr, 1968.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Marsella, Andrian. “Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Dimasa Pandemic Covid-19 Perspektif PKPU No. 6 Tahun 2020”. (Skripsi-Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, Jambi, 2020).
- Maufur, Muhammad el-Khoiry. “Legitimasi Negara Islam: Problem Otoritas Syariah dan Politik Penguasa”. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003.
- Moeleong, Lexy J. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2010.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Cetakan ke V. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak. Hukum UI, 1983.
- Muhammad Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad Iqbal, dan Amin Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Mujar, Ibnu Syarif dan Khamami Zada. *Fiqih Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Pratiwi, Andi Rezky Aulia. “Pemilukada dalam Sistem Demokrasi (Telaah atas *Siyāṣah Syar’iyah*)” (Skripsi-Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2017).
- Saebani, Ahmad. *Fiqih Siyasah; Pengantar Ilmu Politik Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R& D*. Bandung: Alfabeta, 2010.

- Suhadi, Imam. *Pemilu 1955, 1971, 1977: Cita-cita dan Kenyataan Demokrasi*. Yogyakarta: Bagian Penerbit Fak. Hukum UII, 1981.
- Sukirman. *Tentang Pemilihan Umum*. Jakarta: Yayasan Pembaharuan, 1952.
- Susilawati, “*Kajian Yuridis Prosedur Kampaye Pemilihan Daerah (Pilkada) Masa Pandemi Covid-19*”. (Skripsi-Universitas Bung Hatta, Padang, 2021).
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Pembaruan Pemikiran dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2003.
- Teungku Hasbi as Shiddieqi, *Islam dan Politik Bernegara*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002.
- Weebly, “Profil – Pnpm Kabupaten Gresik”, dalam <https://pnpmgresik.weebly.com/profil.html>, ( 25 Mei 2021).
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

### **Wawancara**

- Anila. (Pemilih Bupati dan wakil bupati Gresik), *Wawancara*, pada 5 November 2021.
- Darman. (Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik), *Wawancara*, pada 8 September 2020.
- Hidayah, Rofa'atul. (Ketua Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Gresik), *Wawancara*, pada 1 April 2020.
- Jihan. (Pemilih Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Gresik), *Wawancara*, pada 5 November 2021.
- Jupri. (Kasi Hubungan Antar Lembaga Kesbangpol Kabupaten Gresik), *Wawancara*, Pada 6 September 2020.
- Pratama, Gelar. (Subkoordinator Program dan Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik), *Wawancara*, pada 5 November 2021.
- Roni, Ahmad. (Ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten Gresik), *Wawancara*, pada 8 September 2021.

Sulaiman. (Subkoordinator Teknis & Hupmas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik), *Wawancara*, pada 2 November 2021.

Yulianti, Elvita. (Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara), *Wawancara*, pada 5 November 2021.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A